

**KONSEP AKHLAK SUAMI DAN ISTRI DALAM KITAB
AL- ADAB FĪAL- DĪN KARYA IMAM AL- GHAZALI DAN
RELEVANSINYA DENGAN MATERI FIKIH KELUARGA DI PRODI PAI**

SKRIPSI



OLEH:

LUJENG LUTKURRIYAH

210317108

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Lutkurriyah, Lujeng. 2021. *Konsep Akhlak Suami dan Istri dalam Kitab al-Adab fī al-Dīn Karya Imam al- Ghazali dan Relevansinya dengan Materi Fikih Keluarga di Prodi PAI.* Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Mughniatul Ilma, M.H.

Kata kunci : Akhlak, Suami dan istri, Fikih Keluarga.

Kitab *al-Adab fī al-Dīn* merupakan kitab karangan Imam al-Ghazali. Penelitian ini fokus pada konsep akhlak suami dan istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn*. Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya konsep akhlak suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga. Karena kehidupan keluarga pada saat ini banyak yang mengalami kegagalan disebabkan oleh rendahnya akhlak suami dan istri. Sehingga banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus perceraian. Karena itu, perlu adanya kajian terkait konsep akhlak suami dan istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali dan relevansinya dengan materi Fikih Keluarga di Prodi PAI.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan konsep akhlak suami dan istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali, 2) Untuk memaparkan relevansi konsep akhlak suami dan istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali dengan materi fikih keluarga di Prodi PAI.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilaksanakan dengan bertumpu dengan data-data kepustakaan, yakni dengan mengkaji kitab *al-Adab fī al-Dīn* kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Konsep akhlak suami dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* ada 12 poin, diantaranya: berinteraksi dengan baik, bertutur kata yang lembut, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, dan lain-lain. Sedangkan konsep akhlak istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* ada 16 poin, diantaranya: selalu merasa malu, tidak banyak mendebat, senantiasa taat atas perintah suami, diam ketika suami sedang berbicara, dan lain-lain. (2) Relevansi konsep akhlak suami dan istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali dengan materi Fikih Keluarga di Prodi PAI adalah semuanya memiliki padanan dengan materi yang bersifat konseptual, yaitu disajikan dalam bentuk poin-poin dengan bahasa ringan dan mudah dipahami


LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lujeng Lutkurriyah
NIM : 210317108
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Konsep Akhlak Istri dan Suami dalam Kitab *al-Adab fi al-Din* Karya Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Materi Fikih di Prodi PAI

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Pembimbing


Mughniatul Ilma, M. H.
NIP. 1999205262019032036

Ponorogo, 25 Oktober 2021

Mengetahui,
Ketua
Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo



Dr. Kharisul Wathoni, M.Pd. I.
NIP. 197306252003121002



KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONORGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Lujeng Lutkurriyah

NIM : 210317108

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul : Konsep Akhlak Suami dan Istri dalam Kitab *al-Adab fi al-Din*
Karya Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Materi Fikih
Keluarga di Prodi PAI

Telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan Agama Islam, pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 27 November 2021

Ponorogo, 26 November 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



[Signature]
Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 19680705 1999031001

Tim Penguji:

Ketua Sidang : Dr. Kharisul Wathoni, M. Pd. I

Penguji I : Dr. M. Miftahul Ulum, M. Ag

Penguji II : Mughniatul Ilma, M. H

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Lujeng Lutkurriyah

Nim : 210317108

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Judul : Konsep Akhlak Suami dan Istri dalam Kitab *al-Adab fī al-Dīn* Karya Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Materi Fikih Keluarga di Prodi PAI

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi penanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 4 Desember 2021

Peneliti



Lujeng Lutkurriyah
210317108

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lujeng Lutkurriyah

NIM : 210317108

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo

Judul Skripsi : Konsep Akhlak Suami dan Istri dalam Kitab *al-Adab al-Din* Karya Imam al-Ghazali dan Relevansinya dengan Materi Fikih Keluarga di Prodi PAI

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 26 November 2021

Yang Membuat Pernyataan



Lujeng Lutkurriyah
210317108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan adalah salah satu dari sekian banyak penciptaan Allah SWT. Di dalam kehidupan manusia, akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini karena jatuh bangunnya suatu masyarakat tergantung bagaimana akhlak yang dimiliki.¹ Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku atau perbuatan. Jika perilaku itu buruk, maka disebut akhlak tercela atau *al-madhmūmah*. Sebaliknya, apabila perilaku tersebut baik disebut akhlak terpuji atau *al-mahmūdah*. Akhlak Islam dapat dikatakan sebagai akhlak yang Islami apabila bersumber pada ajaran Allah dan Rasulullah. Akhlak Islam ini merupakan amal perbuatan yang sifatnya terbuka sehingga dapat menjadi indikator seseorang apakah seorang muslim yang baik atau yang buruk.²

Akhlak memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dikarenakan tujuan dari pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak mulia bagi setiap muslim untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam sangat mengutamakan *akhlaq al-karīmah*, yakni akhlak yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dalam konsepsi Islam, akhlak juga dapat diartikan sebagai suatu istilah yang mencakup hubungan vertikal antara

¹ Nasrul H.S, *Akhlak Tasawuf*, (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2015), 7.

² Syarifah Habibah, "Akhlak dan Etika dalam Islam," *Pesona Dasar*, 4 (Oktober, 2015), 73-74.

manusia dengan khaliknya dan hubungan horizontal antara sesama manusia.³

Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang lelaki dan perempuan yang bukan mahram, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.⁴ Pada hakikatnya, semua manusia diciptakan dengan berpasang- pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi baik melalui hubungan pernikahan yang sah.

Keluarga merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberi jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarga. Mereka merasa nyaman di dalamnya dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat.⁵

Namun, bersamaan dengan kemajuan teknologi di era globalisasi ini, seolah-olah akhlak yang baik sudah jarang ditemui. Terlihat pada kehidupan berkeluarga bahwa semakin banyak tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan akhlak oleh pasangan suami istri yang dapat memicu terjadinya perceraian.

³ Nurhayati, "Akhlak Dan Hubungannya Dengan Aqidah Dalam Islam," *Mudarrisuna*, 2(Juli-Desember 2014),294-295.

⁴ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Depok: Gema Insani, 2019), 2.

⁵ Siti Chodijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Rausyan Fikr*,1 (Maret, 2018), 115.

Di era globalisasi seperti sekarang ini, tantangan berbagai godaan menyusup ke dalam kehidupan rumah tangga melalui teknologi komunikasi dan informasi yang serba canggih. Akibat kecanggihan alat komunikasi ini menyebabkan kebudayaan dari berbagai manca negara bisa masuk ke dalam negeri dengan sangat mudah dan tidak jarang akan menggeser nilai-nilai moral dan agama yang telah tertanam sebelumnya.⁶ Oleh karena itu, sebaiknya ada usaha untuk dapat mencegah laju rusaknya moral masyarakat modern seperti saat ini.

Masa sekarang merupakan tantangan tersendiri bagi suami dan istri yang baru menikah ataupun yang sudah lama menikah untuk membentuk keluarga yang sakinah. Karena saat ini banyak dari kalangan istri yang tidak mau patuh kepada suami, begitu juga banyak suami yang sering melakukan tindakan kekerasan terhadap istri di dalam rumah tangga. Dengan adanya penurunan akhlak suami dan istri di kalangan masyarakat saat ini, penulis tertarik untuk lebih mengetahui akhlak seperti apa dan bagaimana yang seharusnya dimiliki seorang suami maupun istri di era globalisasi seperti sekarang ini.

Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) mencatat terdapat 291.677 perceraian pada tahun 2020. Penyebab tertinggi perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan kasus 176,7 ribu kasus. Penyebab tertinggi selanjutnya dikarenakan oleh masalah ekonomi, yakni 71,2 ribu kasus. Kemudian 34,7 ribu kasus perceraian karena salah

⁶ Imam Mustofa, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi," *AL-Mawarid*, Edisi XVIII (2008), 238.

satu pihak meninggalkan pihak lainnya. Sementara, 3,3 ribu kasus perceraian terjadi karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kategorisasi penyebab perceraian oleh Pengadilan Agama mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975. Regulasi tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

Fikih keluarga adalah fikih yang membahas dan mengatur tentang segala aspek dalam keluarga. Fikih keluarga dapat disebut hukum keluarga. Hukum keluarga bertujuan mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarganya.⁸ Fikih Keluarga merupakan salah satu materi yang termuat dalam Prodi PAI. Dalam materi Fikih Keluarga yang disajikan di Prodi PAI ini memuat materi tentang perkawinan, kehidupan rumah tangga, perceraian, *hadlonah* atau pengasuhan, dan harta warisan. Salah satu materi yang penting untuk dipelajari adalah akhlak suami dan istri yang merupakan poin penting untuk membentuk keluarga sakinah. Selain dipelajari sebagai materi kuliah untuk kalangan mahasiswa, diharapkan dapat dijadikan bekal dalam menghadapi kehidupan di dalam sebuah rumah tangga di masa yang akan datang.

Kitab *al-Adab fī al-Dīn* adalah kitab yang ditulis oleh Imam al-Ghazali yang diterbitkan satu edisi dengan kumpulan Risalah al-Ghazali (*Majmū'ah Rasā'il*) yang terbit di Kairo tahun 1328/1910 M (al-Qardhawi,

⁷ Dwi Hadya Jayani, (*Komnas perempuan, 5 maret 2021*)

⁸ Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 41.

t.t: 190). Kajian utama dari penelitian ini yang secara umum akan digambarkan tentang isi kitab *al-Adab fī al-Dīn* dengan tanpa mengurangi isi yang terkandung di dalamnya. Kitab ini merupakan kitab yang memiliki karakter tersendiri, yang membahas tentang kaidah-kaidah mendekati Allah Swt dalam kaitannya kehidupan sehari-hari. Adapun pembahasan yang diambil peneliti adalah bab mengenai adab suami terhadap istri dan adab istri terhadap suami yang sangat penting dan harus diketahui oleh seseorang yang sedang membina rumah tangga.

Berdasarkan dari uraian diatas sesuai dengan gambaran-gambaran keresahan dalam kehidupan berkeluarga tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian yaitu: **“Konsep Akhlak Suami dan Istri dalam Kitab *al-Adab fī al-Dīn* Karya Imam al-Ghazali dan Relevansinya dengan Materi Fikih Keluarga di Prodi PAI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep akhlak suami dan istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali ?
2. Bagaimana relevansi konsep akhlak suami dan istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali dengan materi Fikih Keluarga di Prodi PAI?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah diatas dapat diperoleh beberapa tujuan yang akan dicapai, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsep akhlak suami dan istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali.
2. Untuk memaparkan relevansi konsep akhlak suami dan istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali dengan materi Fiqih Keluarga di Prodi PAI.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini ditinjau dari dua sisi yakni secara teoritis dan praktis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan berkeluarga khususnya tentang akhlak suami dan istri yang terkandung dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn*.

2. Secara praktis

Harapan selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada :

- a. Pihak yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan referensi, refleksi atau perbandingan penelitian yang dapat digunakan lebih lanjut dalam pengembangan pendidikan.
- b. Obyek penelitian, meliputi suami dan istri. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi semua orang yang sedang membina rumah tangga agar dapat menciptakan keluarga yang sakinah sehingga tidak banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus perceraian.
- c. Memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang akhlak suami dan istri.

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai telaah pustaka, penulis melihat pada beberapa hasil karya terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian ini. Adapun hasil-hasil karya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Siti Munadiroh (2018, IAIN Salatiga) dengan judul penelitian “*Konsep Pendidikan Akhlak Istri Terhadap Suami Dalam Kitab Al-Mar’ah Ash- Sholihah Karya KH. Masruhan Al- Maghfuri.*”

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Konsep pendidikan akhlak istri terhadap suami yang terdapat di dalam kitab *Al-Mar’ah Ash- Shōlihah* yaitu di dalam suatu rumah tangga hendaknya memiliki hubungan komunikasi yang baik, seorang istri harus menjaga kehormatan dirinya maupun suaminya, menjaga penampilan diri agar suami merasa betah jika

berada di dekat istri, meminta izin suami ketika ingin pergi keluar rumah, serta taat terhadap perintah suami.

- b. Dalam penelitian Siti Munadiroh membahas tentang pendidikan akhlak istri terhadap suami. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis ingin membahas tentang konsep akhlak suami dan istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* dan relevansinya dengan materi Fikih Keluarga di Prodi PAI. Perbedaan yang signifikan antara penelitian di atas dengan penelitian yang sekarang ini adalah obyeknya. Penelitian di atas menggunakan kitab *Al-Mar'ah Ash-shōlihah* sedangkan penelitian sekarang menggunakan kitab *al-Adab fī al-Dīn*. Adapun persamaan antara penelitian Siti Munadiroh dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akhlak istri terhadap suami.⁹

2. Skripsi Siti Nurjanah (2012, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru) dengan judul penelitian "*Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami Di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam.*" Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyak istri yang mengabaikan kewajibannya dan hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena mayoritas istri mematuhi suaminya tergantung keadaan. Tindakan

⁹ Siti Munadiroh, "Konsep Pendidikan Akhlak Istri Terhadap Suami Dalam Kitab Al-Mar'ah Ash- Sholihah Karya KH. Masruhan Al- Maghfuri," (Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga, 2018), 12.

istri yang melalaikan kewajibannya kepada suami secara sengaja termasuk *nushūz* yang dilarang oleh agama Islam dan dapat mengakibatkan kurang harmonisnya rumah tangga.

- b. Dalam penelitian Siti Nurjanah membahas tentang pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis ingin membahas tentang konsep akhlak suami dan istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* dan relevansinya dengan materi Fiqih Keluarga di Prodi PAI. Perbedaan yang signifikan antara penelitian di atas dengan penelitian yang sekarang ini adalah obyeknya. Penelitian di atas menggunakan penelitian lapangan sedangkan penelitian sekarang menggunakan kitab *al-Adab fī al-Dīn*. Adapun persamaan antara penelitian Siti Nurjanah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pentingnya akhlak seorang istri terhadap suami.¹⁰

3. Skripsi Shara Savitri (2020, UIN Syarif Hidayatullah) dengan judul penelitian "*Konsep Pendidikan Akhlak Perempuan dalam Pernikahan Menurut Quraish Shihab.*" Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Konsep pendidikan akhlak perempuan sebagai istri kepada suami menurut Quraish Shihab mencakup beberapa hal, yaitu istri harus memahami dan menjalankan tanggung jawab untuk

¹⁰Siti Nurjanah, "Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami Di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2012), 58.

mendengarkan, mematuhi, mentaati perintah suami yang merupakan pemimpin rumah tangga, istri hendaknya memenuhi kebutuhan- kebutuhan suami terutama kebutuhan seksual sebagai tujuan perkawinan, istri hendaknya ketika berbicara mampu menguatkan rasa cinta kepada suami dengan bahasa yang lembut, istri harus bijaksana mengelola keuangan demi menjaga keseimbangan ekonomi, istri hendaknya menampakkan cinta dan kebanggaan terhadap suami dan istri hendaknya menghadapi perbedaan dengan saling menghargai, menghormati dan mengisi kekurangan dan kelebihan pasangan.

- b. Dalam penelitian ini, Shara Savitri membahas tentang pentingnya akhlak istri terhadap suami. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas konsep akhlak suami dan istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* dan relevansinya dengan materi Fikih Keluarga di Prodi PAI. Perbedaan yang signifikan antara penelitian di atas dengan penelitian yang sekarang ini adalah obyeknya. Penelitian di atas menggunakan pendapat Quraish Shihab sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendapat Imam al-Ghazali. Adapun persamaan penelitian Shara Savitri dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas akhlak seorang istri.¹¹

¹¹Shara Savitri, "Konsep Pendidikan Akhlak Perempuan Menurut Quraish Shihab", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020), 104.

4. Skripsi Fifi Setyandhari (2016, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul penelitian “*Ketaatan Istri Terhadap Suami Dalam Film: Khalifah (Analisis Semiotic Roland Barthes.*” Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pada film “Khalifah” terdapat 5 indikator ketaatan istri terhadap suami yang ditampilkan oleh khalifah yaitu: menjaga kehormatan dan harta suami, melaksanakan hak suami dan mengatur rumah, tidak boleh menuduh kesalahan atau mendakwa suaminya, tanpa bukti- bukti dan saksi, agar perempuan (istri) itu menjaga *iddahnya*, bila ditalak atau ditinggal mati suaminya, demi kesucian ikatan perkawinannya, dan apabila melepas suami bekerja, lepasilah suami dengan sikap kasih dan apabila menerima suami pulang bekerja sambutlah kedatangannya dengan muka manis, pakaian bersih, dan berhias.
- b. Dalam penelitian ini, Fifi Setyandari membahas tentang pentingnya akhlak istri terhadap suami. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas konsep akhlak suami dan istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* dan relevansinya dengan materi Fikih Keluarga di Prodi PAI. Perbedaan yang signifikan antara penelitian di atas dengan penelitian yang sekarang ini adalah obyeknya. Penelitian di atas menggunakan film sebagai obyeknya sedangkan penelitian sekarang menggunakan kitab *al-Adab fī al-Dīn*. Adapun persamaan penelitian Shara Savitri dengan

penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas akhlak seorang istri.¹²

5. Skripsi Bunga Ulandari (2021, UIN Sulthan Thahah Syaifuddin Jambi) dengan judul penelitian “ *Nilai Akhlak terhadap Istri yang Terkandung dalam Novel Wedding Agreement Karangan Mia Chuzaimah.*” Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dari hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa Nilai Akhlak terhadap Istri yang Terkandung dalam Novel Wedding Agreement Karangan Mia Chuzaimah meliputi membayar mahar terhadap istri, berbicara lembut dan bercanda kepada istri, memuji istri dihadapan keluarga suami dan keluarga istri, panggilan atau sapaan yang baik, saling mengingatkan dalam hal ketakwaan, dan meninggalkan masa lalu.
- b. Dalam penelitian ini, Bunga Ulandari membahas tentang pentingnya akhlak istri terhadap suami. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas konsep akhlak suami dan istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* dan relevansinya dengan materi Fikih Keluarga di Prodi PAI. Perbedaan yang signifikan antara penelitian di atas dengan penelitian yang sekarang ini adalah obyeknya. Penelitian di atas menggunakan novel wedding agreement sebagai obyeknya sedangkan penelitian sekarang menggunakan kitab *al-Adab fī al-Dīn*. Adapun persamaan

¹²Fifi Setyandhari, "Ketaatan Istri Terhadap Suami Dalam Film "Khalifah" (Analisis Semiotic Roland Barthes)", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 117-123.

penelitian Bunga Ulandari dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas akhlak seorang istri kepada suami.¹³

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan inkuiri filosofi (*philosophical inquiry*) yaitu penelitian dengan melibatkan penggunaan mekanisme analisis intelektual untuk memperjelas makna, membuat nilai-nilai menjadi nyata, mengidentifikasi etika dan studi tentang hakikat pengetahuan. Peneliti filosofis mempertimbangkan ide dan semua perspektif dengan eksplorasi ekstensif atas literatur, menguji secara mendalam makna konseptual, merumuskan pertanyaan, mengajukan jawaban dan menyarankan implikasi atas jawaban-jawaban itu.¹⁴ Langkah-langkah penelitian dengan pendekatan inkuiri yaitu dengan merumuskan masalah terlebih dahulu, kemudian diamati dan dianalisis. Setelah itu, hasil analisis ini disajikan dalam bentuk tulisan untuk dapat dibaca oleh pembaca.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data dengan mempelajari buku-

¹³Bunga Ulandari, "Nilai Akhlak terhadap Istri yang Terkandung dalam Novel *Wedding Agreement* Karangan Mia Chuzaimah", (Skripsi, UIN Sulthan Thahah Syaifuddin Jambi), 59-60.

¹⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif; Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 55.

buku di perpustakaan yang merupakan hasil dari para peneliti terdahulu. Penelitian jenis ini berhubungan dengan studi pustaka yang memerlukan banyak informasi dari penelitian terdahulu. Peneliti mempunyai kemungkinan untuk dapat hal baru dari penelusuran pustaka tersebut yang belum pernah diungkapkan oleh penulis atau peneliti terdahulu.¹⁵

2. Data dan Sumber data

a. Data

Data adalah fakta, informasi atau keterangan. Keterangan merupakan bahan pemecah masalah atau bahan pengungkap gejala.¹⁶ Bahan buku dalam penelitian ini adalah kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali bab adab suami terhadap istri dan adab istri kepada suami yang terdapat pada halaman 25.

b. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan bahan- bahan dalam kajian ini berasal dari berbagai literature kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas yaitu konsep akhlak suami dan istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn*. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

¹⁵ Restu Hartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan dan Pemetaan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 52.

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

1) Sumber data Primer

Sumber primer adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritis yang orisinal.¹⁷ Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali bab adab suami terhadap istri dan adab istri kepada suami yang terdapat pada halaman 25.

2) Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah buku-buku pendukung yang berkaitan dengan masalah dalam kajian. Adapun sumber data sekunder yang menjadi pendukung adalah:

- a) Al-'Ak, Syaikh Khalid Abdurrahman. *Adab Berumah Tangga Sesuai Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Damaskus: Darul Falah, 2019.
- b) Chadijah, Siti. *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*. *Rausyan Fikr*, 1 Maret, 2018.
- c) Iskandar, Ali Maghfur Syadzili. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Al- Miftah, 2009.
- d) Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.
- e) Munadiroh, Siti. *Konsep Pendidikan Akhlak Istri Terhadap Suami Dalam Kitab Al- Mar'ah Ash- Sholihah*

¹⁷ Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar metodologi penelitian kuantitatif dalam pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 83.

Karya KH. Masruhan Al- Maghfuri. Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga, 2018.

- f) Mustofa, Imam. *Keluarga Sakinah Dan Tantangan Globalisasi*. Al- Mawarid, 2008.
- g) Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Ombak: Yogyakarta, 2013.
- h) Saefudin, Wahyu. *Mengembalikan Fungsi Keluarga*. Ide Publishing, 2019.

G. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁸

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literer yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dan objek pembahasan yang dimaksud.¹⁹

Setelah data-data yang diperlukan terakumulasi, akan dilakukan pengolahan data-data tersebut dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 216 .

¹⁹ SuharSimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 24.

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan yang lainnya. Dalam tahap ini data sudah diperoleh dari kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali.
- b. *Organizing*, yaitu menyatakan data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ada. Dalam tahapan ini, data yang sudah dipilah-pilah dikategorikan dalam sub-sub tema yang telah ditentukan. Adapun sub-sub tema dalam skripsi ini antara lain: akhlak, suami dan istri dan fikih keluarga.
- c. Menemukan hasil temuan, yaitu menemukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. Dalam tahapan ini data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan tema yang diteliti. Yaitu: konsep akhlak suami dan istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali dan relevansinya dengan materi fikih keluarga di Prodi PAI.

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan melakukan perincian terhadap masalah yang

diteliti dengan cara memilah maupun memilih pengertian objek tersebut hanya untuk mengetahui kejelasan objek tersebut.²⁰

Sedangkan metode analisis isi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data berdasarkan data yang telah tampak atau sebagaimana adanya, kemudian diusahakan adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran terhadap data-data tersebut.²¹ Atau dengan kata lain *Content Analisis* adalah menganalisis secara ilmiah tentang isi pesan atau komunikasi.²² Ini semua dilakukan hanya dengan tujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada.²³ Oleh karena itu, lebih tepat jika analisis menurut sesuai dengan isinya saja yang disebut *content Analysis* (analisis isi). Analisis ini adalah suatu teknik penelitian untuk menghimpun dan menganalisis dokumen- dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil- hasil penelitian. Analisis juga dapat dilakukan terhadap buku- buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empiris..²⁴

Dalam metode deskriptif, menggambarkan penjabaran akhlak suami dan istri menurut Imam al-Ghazali secara sistematis. Dalam tahapan

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 67.

²² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Tiga* (Yogyakarta: Rakesarasin, 1998), 49.

²³ Kholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 44

²⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 81.

berikutnya adalah interpretasi yaitu memahami secara mendalam seluruh penjabaran akhlak suami dan istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali dan relevansinya dengan materi fikih keluarga di Prodi PAI.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini ada lima batang tubuh, yaitu 5 bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun isinya sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan gambaran global tentang penulisan skripsi ini, diawali dengan latar belakang masalah yang berisi pemaparan penulis tentang persoalan kekinian dan kegelisahan akademik penulis yang mendesak untuk dicarikan solusinya dari prespektif tafsir dan pendidikan. Dilanjutkan pemaparan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah bab yang memaparkan landasan teori yang berusaha menjernihkan dan menunjukkan bagaimana konsep-konsep penting dalam topik kajian yang dimaknai. Berupa pemaparan data tentang konsep akhlak suami dan istri dan fikih keluarga.

Bab III adalah bab yang membahas tentang pemikiran tokoh, maka bab ini memaparkan data yang berisi tentang sejarah biografi Imam al-

Ghazali, kiprah, karya dan analisis isi kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali.

Bab IV adalah bab yang membahas tentang konsep akhlak suami dan istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali dan relevansinya dengan materi Fikih Keluarga di Prodi PAI.

Bab V adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran seluruh skripsi ini.



BAB II

AKHLAK, SUAMI DAN ISTRI, DAN FIKIH KELUARGA

A. Akhlak

1. Pengertian Akhlak

Kalimat akhlak berasal dari bahasa arab, yaitu *al-akhlāq*. Kata “*al-akhlāq*” merupakan bentuk jama dari bahasa “*khuluqun*” yang bermakna tabiat, kebiasaan atau adat. Sedangkan secara istilah adalah sifat yang terdapat dalam diri seseorang yang membuat perbuatan yang dilakukannya baik atau buruk, bagus atau jelek. Akhlak pada hakikatnya adalah gambaran kondisi batin seseorang. Ia adalah jiwa dan sifat- sifat sebenarnya dari seseorang.²⁵

Ibnu Maskawaih mengemukakan pendapat bahwa definisi akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut Imam Ghazali, definisi akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.²⁶

Menurut Ibnu Manzur, akhlak pada hakikatnya adalah dimensi *esoteric* manusia yang berkenan dengan jiwa, sifat, dan karakteristiknya

²⁵ Ahmad Hawassy, *Kajian Akhlak Dalam Bingkai Aswaja*, (Jakarta: PT Naraya Elaborium Optima, 2020), 2.

²⁶ Nurhayati, “Akhlak dan Hubungannya dengan Aqidah Islam,” *Mudarrisuna*, 2 (Juli-Desember 2014), 291-292.

secara khusus, yang baik maupun yang buruk.²⁷ Sedangkan, akhlak menurut Anis Matta adalah nilai dan pemikiran yang telah menjadi sikap mental yang mengakar dalam jiwa, kemudian tampak dalam tindakan dan perilaku yang bersifat tetap, natural atau alamiah tanpa dibuat-buat, serta refleksi. Dengan demikian, pengertian akhlak mengacu kepada sifat manusia secara umum tanpa mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sifat manusia yang baik dan yang buruk.²⁸

Keseluruhan definisi akhlak di atas tampak tidak ada yang bertentangan, melainkan memiliki kemiripan antara satu dan lainnya. Berikut lima ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, yaitu:

- a. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya.
- b. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran.
- c. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar.
- d. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main, atau karena bersandiwara.

²⁷ Siti Rohmah, *Buku Ajar Akhlak Tasawuf*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 4.

²⁸ *Ibid*, 8.

- e. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata- mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang atau karena ingin mendapatkan sebuah pujian.²⁹

2. Klasifikasi Akhlak

Adapun pembagian akhlak berdasarkan sifatnya ada dua yaitu *al-akhlāq al-maḥmūdah* (akhlak terpuji) atau akhlak karimah dan *al-akhlāq al-madhmūmah* (akhlak tercela) atau *akhlāq sayyi'ah*.³⁰ Jadi, akhlak seseorang itu dapat digolongkan menjadi dua kategori:

a. *Al-akhlāq al-maḥmūdah* (akhlak terpuji)

Akhlak terpuji atau *al-akhlāq al-maḥmūdah* adalah akhlak yang baik selalu melekat dan erat kaitannya dengan Allah SWT. Sehingga untuk mencapai akhlak yang mulia hanya dapat diraih dengan selalu menjauhi segala larangan-Nya dan menjalankan segala perintah-Nya. Adapun yang merupakan ciri akhlak yang baik adalah sebuah pengendalian dalam menahan, mengatur serta mendidik agar tidak berlebihan.

b. *Al-Akhlāq al-madhmūmah* (akhlak tercela)

Akhlak tercela atau *al-Akhlāq al-madhmūmah* adalah kebalikan atau lawan dari perbuatan bila mana kekuatan- kekuatan

²⁹ Nurhayati, "Akhlak dan Hubungannya dengan Aqidah Islam", 292-293.

³⁰ Ali Mustofa dan Fitria Ike Kurniasari, "Konsep Akhlak Mahmudah dan Madzmumah Perspektif Hafidz Hasan Al- Mas'udi dalam Kitab Taysir Al- Khallaq", *Ilmuna*, 1 (Maret 2020), 55.

yang ada pada manusia tidak seimbang. Menurut al- Ghazali jika kekuatan emosi terlalu berlebihan dalam arti tidak dapat dikendalikan dan cenderung liar, maka hal itu disebut *tahawwur*, sembrono, nekat, atau berani tanpa ada perhitungan tanpa pemikiran yang matang.

3. Faktor Pembentukan Akhlak

Menurut Hamzah Ya'kub, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak atau moral pada prinsipnya dipengaruhi dan ditentukan oleh dua faktor utama yaitu:

a. Faktor intern

Faktor intern adalah faktor yang datang dari diri sendiri yaitu fitrah yang suci yang merupakan bakat bawaan sejak manusia lahir. Setiap anak yang lahir ke dunia ini telah memiliki naluri keagamaan yang nantinya akan mempengaruhi dirinya seperti unsur-unsur yang ada dalam dirinya yang turut membentuk akhlak atau moral, diantaranya adalah:

1) *Instink* (naluri)

Instink adalah kesanggupan melakukan hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya, terarah pada tujuan yang berarti bagi si subjek, tidak disadari dan berlangsung secara mekanis.

2) Kebiasaan

Kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga mudah dikerjakan.

3) Keturunan

Warisan sifat orangtua terhadap keturunannya, ada yang sifatnya langsung dan tidak langsung. Kalau tidak menurun kepada anaknya bisa saja sifat itu turun kepada cucunya.

4) Keinginan atau kemauan keras

Salah satu kekuatan yang berlandung dibalik tingkah laku manusia adalah kemauan keras atau kehendak. Kehendak ini adalah suatu fungsi jiwa untuk mencapai sesuatu dan merupakan kekuatan dari dalam.

5) Hati nurani

Fungsi hati nurani adalah memperingati bahayanya perbuatan buruk dan berusaha mencegahnya. Jika seseorang terjerumus melakukan keburukan, maka batin merasa tidak senang (menyesal), dan selain memberikan isyarat untuk mencegah dari keburukan, juga memberikan kekuatan yang mendorong manusia melakukan perbuatan yang baik.³¹

b. Faktor ekstern

Adapun faktor ekstern adalah faktor yang diambil dari luar yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia, meliputi:

³¹ Siti Rohmah, *Buku Ajar Akhlak Tasawuf*, 11-15.

1) Lingkungan

Lingkungan merupakan suatu yang melingkupi suatu tubuh yang hidup. Misalnya lingkungan alam mampu mematahkan/mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa seseorang, lingkungan pergaulan mampu mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah laku.

2) Pengaruh keluarga

Setelah manusia lahir maka akan terlihat dengan jelas fungsi keluarga dalam pendidikan, yaitu memberikan pengalaman kepada anak baik melalui penglihatan atau pembinaan menuju terbentuknya tingkah laku yang diinginkan oleh orang tua. Dengan demikian keluarga merupakan pusat kehidupan rohani sebagai penyebab pengenalan dengan alam luar tentang sikap, cara berbuat, serta pemikirannya dihari kemudian.

3) Pengaruh sekolah

Sekolah adalah lingkungan pendidikan kedua setelah pendidikan keluarga dimana dapat mempengaruhi akhlak anak.

4) Pendidikan Masyarakat

Masyarakat dalam pengertian yang sederhana adalah kumpulan individu dalam kelompok yang diikat oleh ketentuan negara, kebudayaan, dan agama.³²

³² Siti Rohmah, *Buku Ajar Akhlak Tasawuf*, 15-17.

B. Konsep Akhlak Suami

Suami adalah pemimpin dalam urusan keluarga. Suami merupakan sebagai pelindung bagi perempuan (istri), jadi sudah sepantasnya seorang suami melindungi, mengasihi, dan menyayangi keluarganya karena laki-laki memiliki kedudukan tertinggi di dalam keluarga yaitu sebagai kepala keluarga.³³

1. Akhlak suami dalam perilaku
 - a. Berlaku sopan terhadap istri, menghormatinya, dan memperlakukan dengan wajar.
 - b. Memberikan perhatian penuh kepada istri.
 - c. Setia kepada istri dengan menjaga kesucian nikah dimana saja berada.
 - d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan istri.
 - e. Membimbing istri sebaik- baiknya.
 - f. Tidak memaksa bekerja keras untuk urusan rumah tangga.³⁴
 - g. Menjaga keharmonisan dengan budi pekerti baik terhadap istri.
 - h. Bersabar ketika mengalami kondisi yang menyakitkan.
 - i. Tetap bersikap bijaksana ketika istrinya marah.
 - j. Mencegah istrinya keluar rumah, kecuali sesuatu yang penting.
 - k. Mendidik tata karma dan memberikan nasihat kepada istrinya.

³³ Siti Munadiroh, "Konsep Pendidikan Akhlak Istri Terhadap Suami Dalam Kitab Al-Mar'ah Ash- Sholihah Karya KH. Masruhan Al- Maghfuri," (Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga, 2018), 12.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al- Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 172.

- l. Boleh membiarkan dan memukul istrinya jika tidak sesuai dengan kehendaknya.³⁵
 - m. Memberikan semua hak istri.
 - n. Memberikan nasihat dan bermusyawarah dengan istri.
 - o. Menjadikan dirinya sebagai teladan istri.³⁶
2. Akhlak suami dalam bertutur kata

Bila berbicara dengan istri, seorang suami harus menggunakan kata-kata yang baik dan ungkapan yang menarik, berbicara dengan kata-kata yang jelas, pelan, mudah diterima, dan suara lembut namun mudah didengar. Janganlah berbicara dengan berteriak-teriak, namun jangan pula terlalu pelan sehingga sulit ditangkap maksudnya.³⁷

Suami apabila memanggil istrinya hendaklah menggunakan panggilan kesukaannya. Karena ini pun merupakan ungkapan kasih sayang dan penguat jalinan cinta. Seperti: istriku nan cantik, istriku tercinta, bidadariku, dan semisalnya. Adalah perilaku yang tidak bisa dibenarkan jika seseorang memanggil istrinya dengan panggilan yang melukai hati atau menambahkan bersama namanya sifat-sifat yang buruk hanya karena lantaran kesalahan yang pernah dilakukan.³⁸

³⁵ Ali Maghfur Syadzili Iskandar, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Al- Miftah, 2009), 243-244.

³⁶ Khalil Al-Musawi, *Terapi Akhlak*, Terj. Ahmad Subandi (Jakarta: Zaytuna, 2011), 174.

³⁷ M. Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri*, Terj. Wahid Ahmadi (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2019), 21.

³⁸ *Ibid.*, 24-26.

Apabila memanggil istrinya hendaklah memanggil dengan panggilan manja. Karena itu pun dapat menumbuhkan pohon cinta dan hormat, dapat membangkitkan kebahagiaan, melapangkan dada, dan mendendangkan irama merdu pada pendengarnya. Dengan rangsangan serupa itu lahirlah berbagai kebajikan dari pihak istri sebagai reaksinya.

Perlu diketahui bahwa sikap manja adalah bagian dari hiburan yang menyenangkan hati dan dibenarkan Islam, sebagaimana perilaku Rasulullah Saw. Dalam hal memanjakan istri-istrinya, beliau selalu memanggil Aisyah dengan suara lembut untuk memanjakannya. Inilah seberkas cahaya hidayah Rasulullah dalam mempergauli istri, berbicara, berbincang, dan ketika memanggilnya.³⁹

3. Akhlak suami dalam bergaul dengan istri
 - a. Memakai wangi-wangian.
 - b. Merayu istri dan bercanda dengannya di saat santai berduaan.
 - c. Meletakkan tangan di kepala istri dan mendoakannya.
 - d. Membaca basmalah sebelum menggauli istri.
 - e. Jika suami ingin bersenggama lagi, maka dianjurkan berwudhu terlebih dahulu.
 - f. Suami tidak boleh menyetubuhi istri di saat sedang haid atau menyetubuhi duburnya.

³⁹ *Ibid.*, 26-27.

- g. Hendaknya suami berlaku lemah lembut dan bersikap baik terhadap istrinya dan mengajarkan sesuatu yang dipandang perlu dalam masalah agamanya.⁴⁰

C. Konsep Akhlak Istri

Istri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga. Seorang istri tentu saja memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap suaminya baik berupa kewajiban jasmani maupun rohani. Seperti menjaga kehormatan, harta, dan keluarga serta patuh terhadap suami.⁴¹

1. Akhlak istri dalam berperilaku

- a. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami

Seorang perempuan (istri) yang mengambil uang suami tanpa mendapatkan izin, maka seorang istri tersebut akan mendapatkan dosanya 70.000 maling.⁴² Seorang istri bertanggung jawab untuk menggunakan apa-apa yang ada padanya berupa harta dan waktu di jalan yang paling baik. Jika istri baik dalam mengelola, maka ia pasti telah membantu suaminya sehingga bertambahlah kebahagiaan keluarga dan kenikmatan di dalamnya.⁴³

⁴⁰ Ahmad Hawassy, *Kajian Akhlak Dalam Bingkai Aswaja*, 178-180.

⁴¹ Siti Munadiroh, "Konsep Pendidikan Akhlak Istri Terhadap Suami Dalam Kitab Al-Mar'ah Ash-Sholihah Karya KH. Masruhan Al-Maghfuri," (Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga, 2018), 12.

⁴² Abil Hima Al-Banjari, *Akhlak Al-Nisa'*, (Surabaya: Balai Buku, 1996), 39-40.

⁴³ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-'Ak, *Adab Berumah Tangga Sesuai Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, (Damaskus, Darul Falah: 2019), 223.

b. Istri taat dan patuh terhadap suami

Istri wajib taat kepada suaminya berkenaan dengan apa-apa yang diperintahkan kepadanya, baik secara rahasia atau terang-terangan. Hingga ada yang ia lakukan ketika akad nikah, karena ketaatan akan menimbulkan kebahagiaan. Sedangkan pembangkangan akan melahirkan suasa panas dan kebencian. Betapa banyak istri yang mencampakkan ketaatan kepada suaminya tiada lain ia tertimpa kesengsaraan dan tertimpa bala. Sedangkan setiap ketaatan istri terhadap suami bertambah, maka bertambah rasa cinta dan loyalitas di antara keduanya.⁴⁴

c. Mengatur rumah tangga dengan baik

Wanita memiliki pemasukan yang sangat terbatas namun bisa menjaga keluarganya dari kebutuhan yang hina.⁴⁵

d. Istri bergaul dengan baik dengan keluarga suami

Suami adalah belahan hati ibunya. Suami adalah amanah ibunya di tangan istrinya. Maka istri wajib berlemah lembut kepada pemilik amanah itu dan menjadikannya selalu tenang bahwa istri anak-anaknya tidak menyia-nyiakan amanahnya. Hal itu bisa dilakukan dengan mencintai ibu suaminya dan

⁴⁴ *Ibid.*, 219.

⁴⁵ *Ibid.*, 224.

memperlihatkan sikap memuliakannya dengan menganggapnya sebagai ibu kedua.⁴⁶

e. Selalu berhemat dan suka menabung

Hemat adalah ruh muamalah dan penopang kehidupan suami-istri. Hemat adalah pertengahan antara berlebih-lebihan dan kikir. Hemat bukan hanya pengetahuan tentang penggunaan dirham saja, akan tetapi mencakup ketertiban, disiplin, upaya dan perhatian terhadap semua urusan dalam rumah tangga. Istri yang boros dia adalah musuh bagi dirinya sendiri dan kesulitan bagi suaminya. Betapa banyak wanita menghancurkan rumah tangganya dengan keburukan sikapnya. Dan betapa banyak wanita mampu menghidupkan rumah tangga yang mati dengan pengelolaan yang sangat bagus.⁴⁷

f. Tidak keluar rumah tanpa izin suami

Jika suami tidak mengizinkan tetapi tetap saja keluar rumah, maka ia akan dilaknat oleh malaikat, yaitu malaikat langit, malaikat bumi, malaikat rahmat dan malaikat azab. Semua malaikat akan melaknat hingga dia kembali ke rumah.⁴⁸

g. Usahakan tidak membebani suami dengan banyaknya tuntutan yang harus dipenuhi. Tetapi pertimbangkanlah kondisi

⁴⁶ *Ibid.*, 230.

⁴⁷ *Ibid.*, 223-224.

⁴⁸ Abil Hima Al-Banjari, *Akhlak Al-Nisa'*, 50.

keuangannya baik-baik, disamping mencari waktu yang tepat untuk mengajukan permintaan tersebut.

- h. Bersikaplah selalu santun dan sabar, terlebih lagi ketika istri menyinggung kesalahan dan kekeliruan ucapan maupun perbuatan suami.
- i. Menerima kesalahan suami dengan bersikap lemah lembut, baik dan toleran, karena kita hanyalah manusia yang terkadang sering melakukan kesalahan.⁴⁹
- j. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- k. Tidak bermuka masam di hadapan suami.⁵⁰
- l. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- m. Rida dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- n. Jangan selalu cemburu buta.
- o. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.⁵¹
- p. Menerima kondisi suami dengan apa adanya terhadap rizki yang telah diberikan Allah.
- q. Menjaga suaminya baik sedang keluar rumah atau berada di rumah
- r. Tidak boleh berpuasa sunah tanpa izin suami

⁴⁹ Yusuf Abu Al Hajjaj, *Menjadi Istri Yang Sukses Dan Dicintai*, Terj. Muh. Iqbal Kadir (Jakarta :Pustaka Azzam, 2006), 8.

⁵⁰ Drs. Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 157.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al- Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 172.

- s. Tidak mengkhianati suami, baik pada kehormatan dirinya atau harta benda suami⁵²
- t. Ketika suami akan berangkat bekerja atau pulang dari bekerja hendaklah mengantarnya dan bersalaman.⁵³

2. Akhlak istri dalam bertutur kata

Ketika berbicara hendaknya menggunakan bahasa yang sopan dan lemah lembut, sehingga dapat menarik hati sang suami. Perkataan yang halus dan lembut dapat menumbuhkan rasa semangat suami untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Karena dengan perkataan yang manis dan lembut hubungan setiap pasangan akan menjadi lebih erat. Hal ini tidak hanya istri yang harus berkata dengan lemah lembut akan tetapi seorang suami pun juga perlu berkata dengan perkataan yang lembut.

3. Akhlak istri dalam bergaul dengan suami

- a. Berdandan dan memakai wewangian ketika hendak tidur dan sikat gigi, jangan sampai bau mulutnya tidak enak.⁵⁴
- b. Ketika suaminya di rumah hendaklah berdandan. Jangan seperti perempuan zaman sekarang yang ketika di rumah tidak berdandan, memakai baju yang tidak rapi, dan rambutnya tidak

⁵² Ali Maghfur Syadzili Iskandar, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Al- Miftah, 2009), 242.

⁵³ Abil Hima Al-Banjari, *Akhlak Al-Nisa'*, 47.

⁵⁴ *Ibid.*, 47.

rapi. Tetapi ketika akan pergi memakai baju baru dan memakai perhiasan.⁵⁵

- c. Tidak boleh menolak ajakan suami dalam kondisi apapun.
- d. Ketika hendak melakukan hubungan suami istri, maka keduanya harus menutupi auratnya. Jangan sampai telanjang seperti halnya khimar jantan dan khimar betina. Maka hendaklah keduanya berada dalam satu selimut.⁵⁶

D. Fikih Keluarga

1. Pengertian Fikih

Sebelum membahas fikih keluarga, dimulailah pembahasan yang mendasar yaitu definisi fikih. Fikih pada hakikatnya memang berisi aturan syariat Islam yang berfungsi untuk mengarahkan dan memandu kita dalam menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Islam. Secara istilah fikih sering dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan seorang mukalaf, baik perbuatan lahir maupun batin. Ahli ushul fikih mengemukakan bahwa fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang bersifat *far'iyah* (cabang), yang dihasilkan dari dalil-dalil yang *tafsil* (khusus, terinci, dan jelas). Jadi, menurut pandangan para ahli ushul fikih, fikih adalah memahami hukum dan

⁵⁵ Abil Hima Al-Banjari, *Akhlak Al-Nisa'*, 48.

⁵⁶ *Ibid.*, 50.

sekaligus dalilnya. Dalam fikih, ada lima hukum yang ditetapkan bagi para mukalaf, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram.⁵⁷

2. Pengertian Keluarga

Definisi keluarga ada dua, yakni definisi dalam makna sempit dan definisi dalam makna luas. Dalam makna sempit, keluarga adalah bersatunya beberapa orang ke dalam satu rumah yang terdiri atas bapak, ibu, dan anak. Kemudian, dalam arti luas, keluarga tidak hanya terdiri dari bapak, ibu, dan anak, tapi semua orang yang memiliki ikatan darah dengan ketiganya.

Meski definisi keluarga terbagi menjadi dua, tapi secara umum keluarga dapat disebut dengan istilah “masyarakat kecil di dalam masyarakat besar”, atau “masyarakat di dalam masyarakat”, atau “perkumpulan di dalam perkumpulan”. Gabungan dari beberapa keluarga ini kemudian membentuk suatu komunitas yang lebih besar lagi, yang disebut masyarakat. Karena itu, keluarga dapat disebut masyarakat (kecil) di dalam masyarakat.

Dalam pandangan Islam, keluarga yang ideal adalah keluarga yang memiliki tujuan dan cita-cita sama, yaitu mendapatkan ridha Allah Swt. Keluarga yang seperti ini adalah keluarga yang ideal menurut Islam.⁵⁸

⁵⁷ Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap*, 14-16.

⁵⁸ *Ibid*, 34-35.

3. Pengertian Fikih Keluarga

Berdasarkan pemahaman fikih dan keluarga, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud fikih keluarga adalah fikih yang membahas dan mengatur tentang segala aspek dalam keluarga. Fikih keluarga ini juga dapat disebut hukum keluarga. Menurut Abdul Wahab Kholaf, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Jadi, hukum keluarga ini bertujuan mengatur hubungan suami, istri, dan anggota keluarga. Sedangkan, pendapat lain menyatakan bahwa hukum keluarga adalah hukum tentang manusia dengan keluarganya, mulai dari perkawinan sampai pembagian warisan.

Dalam kaitannya dengan fikih, para ulama syafi'iyah menjadikan hukum keluarga sebagai topik tersendiri, yaitu yang disebut fikih munakahat. Namun, pendapat dari para faqih yang lain tidak membatasi ruang lingkup hukum keluarga pada masalah perkawinan dan warisan saja, tapi juga seluruh aspek-aspek hukum kekeluargaan.⁵⁹

4. Ruang Lingkup Fikih keluarga

Ruang lingkup fikih keluarga dari berbagai pendapat fuqaha adalah:

- a. Perkawinan, yang meliputi peminangan, syarat dan rukun nikah, mahar, *mahram*, dan status nikah (sah atau tidaknya perkawinan tersebut).

⁵⁹ Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap*, 41-42.

- b. Kehidupan rumah tangga, yang meliputi hak dan kewajiban suami, istri dan anak, poligami, dan nafkah.
- c. Perceraian, yang meliputi konflik antara suami dan istri, nushūz, talak (hak suami) dan khuluk (istri). Selain itu, iddah dan rujuk juga termasuk dalam pembahasan ini.
- d. *Hadlonah* atau pengasuhan dan pemeliharaan anak
- e. Tentang warisan, yang meliputi waris, wasiat, wakaf, dan transaksi penyerahan atau penerimaan lain.

5. Macam-Macam Fikih

Dari semua ruang lingkup dan batasan fikih yang begitu luas dan kompleks, fikih kemudian dibagi ke dalam kategori-kategori. Secara umum, fikih terbagi menjadi empat macam, yakni fikih ibadah, fikih *muamalah*, fikih *munakahat*, dan fikih *jinayat*. Di bawah ini adalah penjelasan detail dari masing-masing jenis fikih tersebut:

a. Fikih ibadah

Fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amaliah mukallaf baik yang wajib, sunah, mubah, makruh, atau haram yang digali dari dalil-dalil yang jelas.

Sedangkan ibadah adalah segala sesuatu yang diridhai dan disenangi oleh Allah Swt, baik berupa perbuatan, perkataan, maupun bisikan dalam hati.

Berdasarkan pengertian fikih dan ibadah di atas, maka cakupan fikih ibadah meliputi hukum syari'at yang menyangkut seluruh aktivitas seorang hamba yang dilakukan karena mengharap keridhaan Allah Swt. Aktivitas tersebut tidak terbatas hanya yang berkaitan dengan kegiatan yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya, akan tetapi meliputi semua kegiatan yang dilakukan seorang hamba dalam hubungannya dengan sesama manusia.⁶⁰

b. Fikih muamalah

Untuk memahami pengertian fikih muamalah, kita harus tahu dulu arti dari muamalah. Muamalah dalam Islam merupakan bentuk masdar dari kata '*amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal. Dalam makna etimologi ini, ada yang mengartikan muamalah sebagai interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dengan empat pihak, yakni Allah Swt, sesama manusia, lingkungan, dan diri sendiri.

Berdasarkan definisi muamalah tersebut, maka fikih muamalah adalah fikih yang mengatur hubungan antara manusia dengan empat pihak tersebut di atas. Adapun objek pembahasannya lebih bersifat kepada hal-hal yang berhubungan dengan dunia, salah satunya adalah jual beli. Selain jual beli, kajian atau pembahasan fikih muamalah yang lain adalah tentang persoalan

⁶⁰ Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 8.

tukar-menukar barang yang manfaat, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, persero, dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan sesama manusia, *khiyar*, *riba*, *utang-piutang*, *gadai*, *syuf'ah*, *tasharruf*, *salam* (pesanan), *jaminan*, *mudharabah*, dan *muzara'ah*, *luqathah*, *hibah* dan *hadiah*, *ghasab*, *syarikah*, *perwalian*, *hiwalah*, *kafalah*, *kitabah*, *perwalian*, *wakaf*, dan lain-lain.⁶¹

c. Fikih munakahat

Fikih munakahat terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan munakahat. Secara definitif fikih diartikan sebagai suatu perangkat pengetahuan yang diambil dari dalil-dalil yang jelas, baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah dan menghasilkan hukum yang mengikat untuk dijalankan bagi seluruh manusia yang beragama Islam.⁶²

Sementara munakahat dalam bahasa Indonesia berarti kawin atau perkawinan. Kata kawin adalah terjemahan dari kata nikah. Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Bila fikih dihubungkan dengan kata munakahat, maka artinya adalah seperangkat peraturan, hukum atau tata laksana yang mengatur tata cara perkawinan serta hal-hal yang muncul disebabkan adanya

⁶¹ Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah*, 26-27.

⁶² M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 2-4.

perkawinan tersebut, harus diikuti dan diamalkan oleh umat Islam sebagai landasan dalam melakukan perkawinan sebagai pijakan hukum dalam keabsahan sebuah perkawinan yang dihasilkan dari perkajian al-Qur'an dan sunnah dengan cara ijtihad. Dalam kamus populer fikih munakahat dimaknai sebagai ilmu hukum Islam yang menyangkut masalah perkawinan.⁶³

d. Fikih jinayat

Secara etimologi, jinayat adalah perbuatan dosa yang akan dibalas. Sedangkan secara istilah, jinayat adalah nama untuk perbuatan haram secara syar'i, baik yang terjadi pada jiwa, harta, atau yang lainnya. Jadi, fikih jinayat adalah fikih yang menerangkan tentang perbuatan dosa atau pelanggaran, yang akan mendapatkann balasan dari Allah Swt. Adapun pembahasan-pembahasan dalam fikih jinayat di antaranya adalah:

1. Segala bentuk pelanggaran
2. *Qishash* atau pembalasan
3. *Diyat* atau denda
4. Hukum melukai atau menderai
5. Hukum murtad
6. Hukum pembunuhan
7. Hukum zina
8. Hukuman *qadzaf*

⁶³ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, 4-5.

9. Hukuman pencuri
10. Hukuman perampok
11. Hukuman peminum arak atau alcohol
12. *Ta'zir*
13. Membela diri
14. Pemberontakan
15. Harta rampasan perang
16. *Jizyah* dan lain-lain⁶⁴



⁶⁴ Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap*, 30-31.

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI

DALAM KITAB *AL- ADAB FĪ AL- DĪN*

A. Biografi Imam al-Ghazali

1. Kehidupan Sosio-Kultural

Nama lengkap Abu Hamid yang bergelar *Hujjatul Islam* adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Beliau adalah salah satu tokoh yang populer dalam sejarah intelektual Arab-Indonesia. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijriyah di kota Thus yang termasuk wilayah Khurasan Iran. Naisabur merupakan tempat al-Ghazali menghabiskan waktu belajarnya.⁶⁵ Di Naisabur ini al-Ghazali terlihat kecerdasannya, kuat hafalannya, mendalam pengamatannya, cakap dalam berdebat dan dapat menyelami makna secara mendalam.⁶⁶

Al-Ghazali menjadi salah seorang tokoh sufi terkemuka pada masa pemerintahan Dinasti Bani Saljuk sekitar pada abad ke-5 H. Ia adalah tokoh terkenal sekaligus kontroversial. Dikatakan terkenal karena melalui pemikirannya dari berbagai ilmu yang dimilikinya menarik untuk dikaji, mulai dari teologi, fikih, ushul fikih, filsafat

⁶⁵ Imam Ghazali Said, *Kitab-Kitab Karya Ulama Pembaharu*, (Surabaya: PT. Duta Aksara Mulia, 2017), 16.

⁶⁶ Ahmad Atabik, "Telaah Pemikiran Al-Ghazali Tentang Filsafat," *Fikrah*, 1 (Juni, 2014), 22.

hingga tasawuf. Disebut kontroversial karena serangannya kepada para filosof dan pemikiran mereka melalui bukunya *Tahafut al-Falasifah* telah menimbulkan berbagai polemik mengenai stagnasinya pemikiran Islam khususnya di belahan timur dunia Islam.⁶⁷

Ayah beliau seorang *wara'* yang tidak akan makan jika bukan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Menjadi pemintal dan penjual adalah pekerjaannya sehari-hari. Ketika ada waktu senggang, beliau belajar kepada tokoh-tokoh agama dan ahli fikih di berbagai tempat. Ketika al-Ghazali dan saudara kandungnya, Ahmad masih kecil, ayahnya wafat. Sebelum wafat, sang ayah berpesan kepada sahabatnya dari ahli sufi untuk mendidik dan membesarkan kedua anaknya.⁶⁸

Sang sufi bukanlah berasal dari orang yang kaya. Akhirnya beliau menyekolahkan al-Ghazali dan saudara kandungnya di sebuah sekolah yang didirikan oleh Nizham al-Mulk yang dapat menyediakan asrama dan biaya hidup bagi pelajar. Bertepatan pada tanggal 11 Jumadil Akhir tahun 505 H atau 1 Desember 1111 M, al-Ghazali wafat di Tabristan. Al-Ghazali kemudian belajar fikih di Thus kepada Ahmad Ibn Muhammad al-Radzakani. Setelah menginjak usia remaja ia pergi ke kota Jurjan untuk belajar kepada Abu Nashar al-'Isma'il

⁶⁷ M, Syafril, "Pemikiran Sufistik :Menegal Biografi Intelektual Imam Al- Ghazali," *Jurnal Syahadah*, 2 (Oktober, 2017), 2.

⁶⁸ Ahmad Zaini, "Pemikiran Tasawuf Imam Al- Ghazali", *Jurnal Akhlak Dan Tasawuf*, 1 (2016), 150.

dan akhirnya ke Naisabur untuk belajar kepada Abu al-Maali al-Juwaini yang digelar Imam al-Haramain di Madrasah Nidzamiyah.⁶⁹

Al-Ghazali mempelajari kalam al-Asy'ari kepada Imam al-Haramain sampai ia benar-benar menguasainya.⁷⁰ Setelah beberapa waktu belajar dengan Imam al-Haramain, ia berkunjung ke kota Askar (Mu'askar) untuk menemui Nidzam al-Mulk, Perdana Menteri Bani Saljuk. Akhirnya al-Ghazali diangkat sebagai guru oleh Nidzam al-Mulk di Universitas Nidzamiyah di Baghdad.

Sejak kecil al-Ghazali dikenal sebagai seorang anak pecinta ilmu pengetahuan dan suka mencari kebenaran yang hakiki, walaupun diterpa duka cita, dilanda aneka rupa nestapa, dan sengsara.⁷¹ Ketika menuntut ilmu dan mencari jati diri, al-Ghazali menghadapi banyak rintangan dan cobaan. Tetapi karena kegigihannya, akhirnya beliau menjadi seorang tokoh besar yang tidak hanya dikagumi di dunia timur, tetapi dunia barat juga mengakui kehebatan dan kebesarannya. Tidak heran jika ia digelar dengan *Hujjatul Islam, al-Imam al-Jalil, Zanuddin* dan lain sebagainya. Al-Ghazali wafat ketika berusia 55 tahun, tepatnya pada tahun 505 H/ 1111 M.⁷²

⁶⁹ Eko Setiawan, "Konsep Pendidikan Akhlak Anak Perspektif Al-Ghazali," *Jurnal Kependidikan*, 1 (Mei, 2017), 45.

⁷⁰ Al Wizar, "Pemikiran Pendidikan Al-Ghazali," *Jurnal Potensia*, 1, (Januari- Juni, 2015), 131.

⁷¹ M, Syafri, "Pemikiran Sufistik : Mengenal Biografi Intelektual Imam Al- Ghazali"5.

⁷² Yoke Suryadarma dan Ahmad Hifdzil Haq, "Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal At-Ta'dib*, 2 (Desember, 2015), 364.

2. Kiprah Imam al-Ghazali

Imam Al-Ghazali hidup pada masa pemerintahan Bani Saljuk. Beliau lahir 20 tahun setelah Kerajaan Saljuk berdiri. Sejak beliau muda, beliau telah menyaksikan langsung proses pertumbuhan awal dinasti saljuk sampai akhirnya mengalami masa kemunduran dan kehancuran. Karena kecemerlangan intelektual Imam al-Ghazali, beliau diangkat oleh *wazir* Nizham al-Mulk menjadi pimpinan ulama hukum yang memberi pengesahan atas keputusan-keputusan pemerintah.⁷³

Ketika usianya menginjak 34 tahun, sang menteri mengangkatnya sebagai Rektor Universitas Nidzamiyah di Baghdad, sejak 484-488 H/ 1091-1095 M. Al-Ghazali menjadi populer di seantero negeri sejak menjabat sebagai rektor karena beliau mengajar di ibu kota Abbasiyah, Baghdad. Integritas ilmiah al-Ghazali ini membuat khalifah sangat segan dan menaruh hormat kepada al-Ghazali.⁷⁴

Setelah berjalan kurang lebih 4 tahun Imam al-Ghazali mengerjakan tugas mengajar, berpikir, dan menulis, beliau mulai didatangi kesulitan berupa goncangan batin dan mengakibatkan suaranya tidak keluar. Untuk mengatasi kegoncangan batin tersebut dan atas saran para tabib, Imam al-Ghazali melakukan perjalanan panjang ke Damaskus, Palestina, Mekkah serta Madinah untuk berkhalwat. Setelah kurang lebih 10 tahun mondar-mandir di Syam, Baitul Maqdis, dan Hijaz, ia kembali ke Naishabur atas permintaan *wazir* besar Fakhrul

⁷³ M, Syafiril, "Pemikiran Sufistik :Mengetahui Biografi Intelektual Imam Al- Ghazali"6.

⁷⁴ Imam Ghazali Said, *Kitab-Kitab Karya Ulama Pembaharu*, 17.

Mulk (putra Nizham al-mulk). Al-Ghazali kembali mengajar pada cabang perguruan tinggi Nazamiyah di Naishabur.⁷⁵

Di Naisabur beliau mengajar dalam waktu yang relatif singkat. Sebab pada 10 Muharram 500 H, Fakhrul Mulk tewas terbunuh, maka al-Ghazali memutuskan segera keluar dari Naisabur dan beliau kembali ke tanah kelahirannya di desa Thus. Kemudian beliau mendirikan “langgar kecil” yang khusus digunakan untuk dzikir untuk *tawajjuh ilallah*. Al-Ghazali menghabiskan waktunya untuk berzikir, berdo’a, membaca al-Qur’an, dan menemani orang yang salih dan bertakwa.⁷⁶

Imam Al-Ghazali merupakan sosok pemuda yang memberikan kontribusi besar dalam keilmuan Islam. Beliau selalu hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari suasana baru, untuk mendalami pengetahuan, dan mengajarkan pengetahuan.⁷⁷ Menurut kesaksian ‘Abdul al-Ghafir al-Farisi yang hidup semasa dengan al-Ghazali seperti dituturkan oleh al-Subki, kepopuleran al-Ghazali hanya setingkat di bawah Imam Khurasan dalam mengalahkan kepopuleran para pejabat dan menteri Bani Saljuk.⁷⁸ Al-Farisi juga menuturkan bahwa Imam al-Ghazali juga memperdalam ilmu hadis yang menjadi salah satu titik kelemahannya dalam semua disiplin ilmu yang beliau dalami pada akhir hidupnya. beliau terus berada dalam suasana “ketenangan spiritual” ini hingga ajal menjemputnya. Beliau masih

⁷⁵ Agus Salim Lubis, “Konsep Akhlak Dalam Pemikiran Al-Ghazali,” *Hikmah*, 1(Januari, 2012), 61-62.

⁷⁶ Imam Ghazali Said, *Kitab-Kitab Karya Ulama Pembaharu*, 26.

⁷⁷ Ahmad Atabik, “Telaah Pemikiran Al-Ghazali Tentang Filsafat,” ... 24.

⁷⁸ M, Syafiril,” *Pemikiran Sufistik :Menenal Biografi Intelektual Imam Al- Ghazali”*....5.

terus menulis dan menyusun kitab sampai detik-detik terakhir hidupnya. Kitab terakhir yang beliau tulis berjudul *Iljam al-'Awam 'an 'Ilmu al-Kalam*. Kitab ini diselesaikan hanya beberapa hari dari kewafatannya.⁷⁹

3. Karya-Karya Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali merupakan seorang ulama yang aktif dan produktif dalam menghasilkan puluhan karya ilmiah dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selama hidupnya beliau menjadi pembesar Negara di Mu'askar dan menjadi professor di Baghdad, baik pada waktu skeptis di Naisabur ataupun setelah berada dalam perjalanannya mencari kebenaran dari apa yang beliau miliki sampai akhir hayatnya, Imam al-Ghazali tidak pernah berhenti, beliau terus berusaha menulis dan mengarang.

Para penulis sejarah beliau sampai sekarang belum menyepakati berapa jumlah kitab yang telah beliau tulis. Dijelaskan dalam pengantar buku karya Imam al-Ghazali yang berjudul *Mukhtaşar Ihyā' Ulūmuddīn As-Subki* di dalam *Ṭabaqāt asy-Shāfi'iyyah* menyebutkan bahwa karangan Imam al-Ghazali sebanyak 58 karangan. Thasi Kubra Zadeh di dalam *Miftāh as-Sa'ādah wa Misbāh as-Siyādah* menyebutkan bahwa karya-karyanya mencapai 80 buah. Ia berkata "Buku-buku dan risalah-risalahnya tidak terhitung jumlahnya dan tidak mudah bagi seseorang mengetahui judul- judul seluruh karyanya. Hingga dikatakan bahwa ia memiliki 999 buah

⁷⁹ Imam Ghazali Said, *Kitab-Kitab Karya Ulama Pembaharu*, 26.

tulisan. Ini memang sulit dipercaya , tetapi siapa yang mengenal dirinya, kemungkinan ia akan percaya”. Berikut yang termasuk judul buku karangan Imam Al-Ghazali, yaitu:⁸⁰

a. Bidang Teologi

- 1) *Hujjatul Haq*
- 2) *Al-Iqtisād fī al-I'tiqād*
- 3) *Al-Maqāṣid al-Asna fī Syarah asma' Allāhu al-Ḥusna*
- 4) *Fayasl al-Tafriqa bayn al-Islam wa al-Zandaqaa*
- 5) *Mishkāt al-Anwār*

b. Bidang Tasawuf

- 1) *Mizān al-'Amal*
- 2) *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*
- 3) *Bidāyah al-Hidāyah*
- 4) *Kīmiyā'i al-Sa'adat*
- 5) *Naṣiḥat al-Mulk*
- 6) *Al-Munqidh min al-Ḍalāl*
- 7) *Minhāj al-'Abidīn*
- 8) *Al-Risālah al-Qudsiyah*
- 9) *Ayyuhā al-Walad*
- 10) *Al-Adab fī al-Dīn*
- 11) *Kitab al-Arba'in*

⁸⁰ Ahmad Zaini, “Pemikiran Tasawuf Imam Al- Ghazali”.152.

c. Bidang Falsafah

- 1) *Maqāṣid al-Falāsifah*
- 2) *Tahafut al-Falāsifah*
- 3) *Mi'yār al-'Ilmi*
- 4) *Mihak al-Nazar fi al-Mantiq*
- 5) *Al-qistas al-Mustaqīm*

d. Bidang Fikih

- 1) *Fatāwa al-Ghazali*
- 2) *Al-Wasīṭ fī al-Madhab*
- 3) *Tahdhīb al-Uṣhūl*
- 4) *Al-Mustaṣfa min al-'Ilmi al-Uṣhūl*
- 5) *Asas al-Qiyās*⁸¹

B. Pemikiran al-Ghazali dalam Kitab *al-Adab fī al-Dīn*

Kitab *al-Adab fī al-Dīn* karangan Imam al-Ghazali ini membahas tentang adab. Adapun adab-adab dalam kitab ini terdapat 66 point, yaitu:


1. Adab seorang mukmin kepada Allah SWT
2. Adab orang yang berilmu
3. Adab murid terhadap seorang guru
4. Adab membacakan al-Qur'an
5. Adab membaca al-Qur'an
6. Adab mengajar anak kecil
7. Adab seorang ahli hadist

⁸¹ Al Wizar, "Pemikiran Pendidikan Al-Ghazali," 133.

8. Adab mencari hadist
 9. Adab menulis
 10. Adab memberi nasehat
 11. Adab mendengarkan
 12. Adab seseorang yang sedang *ihram*
 13. Adab manusia
 14. Adab seorang sufi
 15. Adab orang terhormat
 16. Adab tidur
 17. Adab sholat tahajud
 18. Adab di dalam wc
 19. Adab di dalam kamar mandi
 20. Adab berwudhu
 21. Adab masuk masjid
 22. Adab *i'tikaf* (berdiam diri di dalam masjid)
 23. Adab mengumandangkan adzan
 24. Adab menjadi imam
 25. Adab sholat
 26. Adab membaca al-qur'an
 27. Adab berdo'a
 28. Adab sholat jum'at
 29. Adab seorang *khatib*
 30. Adab sholat 'id
- 

31. Adab mendirikan sholat gerhana
32. Adab mendirikan sholat *istisqa'*
33. Adab orang yang sakit
34. Adab orang yang takziah
35. Adab mengiring jenazah
36. Adab bersedekah
37. Adab orang yang meminta
38. Adab menjadi orang kaya
39. Adab menjadi orang miskin
40. Adab berbuat kebaikan
41. Adab orang berpuasa
42. Adab naik haji
43. Adab menjadi pedagang
44. Adab makan
45. Adab minum
46. Adab seorang laik-laki yang ingin menikah
47. Adab seorang perempuan yang *dikhitbah* seorang laki-laki
48. Adab bersenggama
49. Adab seorang suami terhadap istrinya
50. Adab seorang istri kepada suaminya
51. Adab seorang laki- laki terhadap dirinya sendiri
52. Adab seorang perempuan terhadap dirinya sendiri
53. Adab minta izin masuk rumah orang lain

54. Adab duduk di pinggir jalan
55. Adab bermu'asyarah
56. Adab anak terhadap kedua orang tuanya
57. Adab orang tua terhadap anaknya
58. Adab berteman
59. Adab bertetangga
60. Adab tuan terhadap budaknya
61. Adab budak terhadap tuannya
62. Adab seorang pemimpin terhadap rakyatnya
63. Adab rakyat terhadap pemimpin
64. Adab seorang hakim
65. Adab menjadi seorang saksi
66. Adab berperang



BAB IV

ANALISIS KONSEP AKHLAK SUAMI DAN ISTRI DALAM KITAB *AL-ADAB FĪ AL-DĪN* KARYA IMAM AL-GHAZALI

A. Konsep Akhlak Suami dan Istri dalam Kitab *Al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali

Tolak ukur kepribadian seseorang dapat dilihat dari akhlaknya. Seseorang akan dinilai baik jika memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik bukan hanya ditunjukkan di luar rumah kepada teman, sahabat, tetangga, atau orang lain yang tidak dikenal. Tetapi akhlak yang baik harus diciptakan dalam sebuah keluarga, terlebih akhlak yang baik bagi pasangan suami istri. Dengan akhlak yang baik, pasangan suami istri dapat mewujudkan keluarga yang sakinah. Menjalani keluarga sakinah tentu menjadi idaman setiap manusia. Peralannya, hal tersebut mempengaruhi tingkat ketenangan dan kenyamanan dalam sebuah rumah tangga. Dengan keadaan rumah yang tenang dan penuh kasih sayang akan menciptakan hubungan yang baik dalam sebuah keluarga.

Kitab *al-Adab fī al-Dīn* merupakan sebuah kitab yang menjelaskan mengenai akhlak-akhlak yang baik menjadi seorang muslim. Mulai dari akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap sesama manusia yang meliputi akhlak terhadap istri, akhlak terhadap suami, akhlak terhadap guru, akhlak terhadap murid serta akhlak terhadap tetangga, dan akhlak

terhadap diri sendiri. Adapun akhlak seorang suami terhadap istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* adalah sebagai berikut:

1. Bergaul Dengan Baik⁸²

Sudah selayaknya apabila suami istri memiliki sebuah hubungan yang baik. Hubungan baik inilah yang akan menciptakan suasana damai dalam sebuah rumah tangga. Bergaul dengan baik dapat dilakukan dengan saling terbuka antara suami dan istri, jika ada masalah maka diselesaikan bersama. Imam Mustofa dalam jurnal yang berjudul *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi* mengatakan bahwa interaksi dalam sebuah keluarga harus menciptakan hubungan yang baik, komunikasi yang baik, demokratis, dan timbal balik. Persatuan dalam keluarga sangatlah penting karena dapat memperkuat keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini ditempuh dengan cara menyelesaikan masalah dari hal yang kecil sampai yang rumit dalam kehidupan keluarga.⁸³

Oleh karena itu, sebagai kepala keluarga yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada istri, maka seorang suami harus menjadi pemimpin yang baik bagi istrinya. Dan bagi seorang suami harus bisa berinteraksi secara baik dengan istrinya. Karena dengan interaksi yang baik antara suami dan istri maka dapat menjadikan keluarga menjadi harmonis. Bergaul dengan baik bisa dilakukan

⁸² Imam al-Ghazali, *kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910, 25.

⁸³ Imam Mustofa, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi," 229-230.

dengan cara saling terbuka satu sama lain. Apapun yang dialami suami maupun istri, mereka harus saling mengetahui, jangan ada yang ditutup-tutupi agar tidak menimbulkan kecurigaan.

2. Bertutur kata yang lembut⁸⁴

M. Abdul Halim Hamid dalam bukunya yang berjudul *Bagaimana Membahagiakan Istri* mengatakan bahwa apabila memanggil istrinya hendaklah memanggil dengan panggilan manja. Karena itu pun dapat menumbuhsuburkan pohon cinta dan hormat, dapat membangkitkan kebahagiaan, melapangkan dada dan mendendangkan irama merdu pada pendengarnya.⁸⁵

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa bagi seorang suami seharusnya dapat berbicara menggunakan bahasa yang baik dan lembut kepada istrinya. Seorang wanita (istri) sangat sensitif dengan kata-kata kasar. Suami harus mengetahui bagaimana sifat istrinya, jika istri mudah tersinggung dengan perkataan yang kasar meskipun itu hanya bercanda, maka hal tersebut harus dihindari agar tidak membuat istri marah. Perkataan-perkataan kasar yang dapat menyakitkan hati istrinya wajib ditinggalkan. Karena hubungan dalam keluarga harus baik supaya menjadi keluarga yang sakinah dalam berumah tangga.

⁸⁴ Imam al-Ghazali, *kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910, 25.

⁸⁵ M. Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri*, Terj. Wahid Ahmadi...21.

3. Menunjukkan cinta kasih⁸⁶

Suami yang baik adalah orang yang tidak mudah merasa benci terhadap istri, walaupun kadang-kadang ia berperilaku kurang baik. Suami tidak boleh menunjukkan kebencian terhadap istrinya disebabkan ada perilaku yang kurang baik. Seorang suami harus tetap berperilaku baik terhadap istri di samping berusaha merubah sifat yang kurang baik. Harus pula disadari, bahwa wanita mempunyai tingkat emosional yang lebih tinggi. Untuk merubah sikap istri yang kurang baik tidak boleh bersikap terlalu keras.⁸⁷

Menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada istri merupakan sebuah keharusan bagi suami. Misalnya suami pulang dari kerja dalam keadaan sangat lelah, maka jangan sampai marah-marah kepada istrinya. Seorang istri akan lebih bahagia jika suaminya pulang kerja dengan wajah yang bahagia. Menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada istri merupakan sesuatu hal yang dapat membuat istri merasa sangat dihargai dan disayang.

4. Bersikap lapang ketika sendiri⁸⁸

Dalam berumah tangga, tidak mungkin jika seorang istri harus berada di rumah selama 24 jam untuk melayani suami. Adakalanya istri memiliki kepentingan di luar rumah yang tidak bisa dihindari,

⁸⁶ Imam al-Ghazali, *kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910, 25.

⁸⁷ Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam....* 24.

⁸⁸ Imam al-Ghazali, *kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910, 25.

terlebih jika istrinya bekerja di luar rumah. Jika dalam kondisi seperti ini, maka suami harus memiliki kemandirian sehingga ia dapat melayani dirinya sendiri tanpa membutuhkan bantuan istri. Dalam kondisi seperti ini, seorang suami harus menerima dengan ikhlas bukan malah banyak mengeluh dan menyalahkan istri karena tidak berada di rumah.

5. Tidak terlalu mempersoalkan kesalahan istri⁸⁹

Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, karena yang namanya manusia tidak jauh dari kata sempurna. Ia pasti pernah melakukan kesalahan meskipun sudah berusaha untuk menjaga dan berhati-hati. Apabila seorang istri melakukan kesalahan, maka kewajiban suami adalah menasehati dengan baik, bukan menyalahkan istri. Karena tidak semua masalah harus dipersoalkan dan dibahas terus-terusan, sebab hal seperti itu dapat memperburuk dan merusak hubungan dalam keluarga menjadi tidak harmonis lagi.

6. Memaafkan jika istri berbuat salah⁹⁰

Sebuah kesalahan bukanlah hal yang harus diungkit-ungkit. Terlebih jika yang bersangkutan tidak mau memaafkan. Dalam Islam memaafkan sangat dianjurkan, karena Allah saja akan selalu mengampuni dosa hamba-Nya selagi mau bertaubat. Maka, sudah

⁸⁹ Imam al-Ghazali, *kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910, 25.

⁹⁰ *Ibid*, 25.

seharusnya sebagai hamba Allah saling memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-A'raf / 7:199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “ Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang bodoh.⁹¹(Q.S Al-A'raf / 7:199)

Ayat di atas menjelaskan bahwa, kita sebagai manusia harus saling memaafkan. Karena saling memaafkan adalah perbuatan yang baik. Oleh karena itu, seorang suami, diminta atau tidak hendaknya dapat memaafkan kesalahan istrinya. Memaafkan adalah sikap moral yang sangat terpuji dan menunjukkan jiwa besar.

7. Menjaga kehormatan istri⁹²

Selain tugas istri menjaga kehormatan suami, suami juga harus menjaga kehormatan istri. Menjaga kehormatan istri mencakup menutup aib istri, memuliakan istri di depannya atau di depan orang lain, menghargai keputusan istri dan mendukung kegiatan istri.⁹³

Istri bukanlah manusia sempurna yang tidak pernah berbuat salah. Istri pasti pernah berbuat salah, memiliki kelemahan, dan kekurangan. Sebagai suami hendaknya tetap menjaga kehormatan isti

⁹¹ AL- Qur'an Al-Quddus dan Terjemah Indonesia, (Kudus: Menara Kudus), 176.

⁹² Imam al-Ghazali, kitab al-Adab fī al-Dīn, Kairo: 1910, 25.

⁹³ M. Kamaluddin, Kesalahan Fatal Suami, (Jakarta: Pustaka Ilmu Semesta, 2016), 13.

dengan tidak menceritakan aib-aib istri kepada orang lain. Aib keluarga adalah sesuatu yang tidak perlu diketahui oleh orang lain.

8. Tidak banyak mendebat⁹⁴

Dalam sebuah rumah tangga tidak mungkin jika berjalan mulus-mulus saja. Pasti ada sesuatu hal yang menimbulkan perdebatan kecil, misalnya perbedaan pendapat. Jika antara suami dan istri ada perbedaan pendapat, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan perdebatan. Jika hal ini terjadi, hendaknya suami menghargai pendapat istri sekalipun kurang setuju karena perdebatan tidak akan menyelesaikan masalah.

Tidak gampang menyerah setiap kali menghadapi masalah adalah salah satu kiat agar rumah tangga berjalan harmonis. Hendaknya pasangan suami istri berupaya menyelesaikan masalah yang ada dan selalu mengambil hikmah dari setiap masalah yang muncul.⁹⁵

9. Mengeluarkan biaya untuk mencukupi kebutuhan istri secara tidak bakhil⁹⁶

Kewajiban seorang suami salah satunya adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Jika suami bekerja maka harus menyisihkan uang untuk diberikan kepada istrinya. Seorang suami hendaknya

⁹⁴ Imam al-Ghazali, *kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910, 25.

⁹⁵ M. Kamaluddin, *Kesalahan Fatal Suami*, 13-19.

⁹⁶ Imam al-Ghazali, *kitab al-Adab fī al-Dīn*, 25.

memenuhi semua kebutuhan istrinya tanpa menunggu diminta. Jangan sampai seorang suami pelit memberi nafkah istrinya karena merasa dia yang sudah susah-susah mencari uang. Antara suami dan istri harus longgar satu sama lain dan merasa saling memiliki kewajiban. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/1: 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya."⁹⁷ (Q.S Al-Baqarah/1: 233)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya sesuai kemampuannya. Kebutuhan keluarga yang bersifat materi merupakan kebutuhan keluarga yang membutuhkan dukungan finansial (keuangan). Pemenuhan kebutuhan tersebut membutuhkan perhatian dan kerjasama suami- istri. Kebutuhan utama dalam rumah tangga ini harus duduk bersama dalam merancang dan menetapkan skala prioritas yang harus dicapai dalam perjalanan pernikahan mereka.⁹⁸

10. Memuliakan keluarga istri⁹⁹

Jika sudah menikah, maka seorang suami harus memuliakan istrinya. Tidak hanya itu, suami juga harus memuliakan keluarga

⁹⁷ AL- Qur'an Al-Quddus dan Terjemah Indonesia, (Kudus: Menara Kudus), 37.

⁹⁸ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Kiat-Kiat Menuju Keluarga Sakinah*, 62.

⁹⁹ Imam al-Ghazali, *Kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910, 25.

istrinya dengan cara menghormatinya seperti ia menghormati keluarganya sendiri. Karena ketika sudah menikah keluarga istri sama juga seperti keluarganya. Terlebih seorang wanita, dia akan memiliki hubungan emosional yang sangat kuat dengan keluarganya. Meskipun setelah menikah istri harus mendahulukan perintah suami diatas perintah orang tuanya, bukan berarti suami melarang istrinya untuk memenuhi perintah orang tuanya. Suami harus bersikap tegas dan adil terhadap istri.

11. Senantiasa memberi janji yang baik¹⁰⁰

Tulus dalam memberi dan tidak sibuk memikirkan balasan adalah sikap yang seharusnya dimiliki seorang suami.¹⁰¹ Sebagai seorang suami, maka dia harus menunjukkan semua hal dengan kebaikan. Karena menjanjikan sesuatu yang baik kepada istri merupakan suatu kebiasaan yang baik dalam hubungan keluarga. Sebuah janji yang baik akan menimbulkan semangat yang berbeda terhadap istri, misalnya suami akan mengajak istri pergi berlibur jika tidak sedang bekerja. Sebaliknya, jika suami sering memberikan ancaman-ancaman kepada istri tentu hal tersebut adalah suatu hal yang kurang baik. Ancaman dapat mengganggu pikiran istri dan menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketidaktenangan jiwa.

¹⁰⁰ *Ibid*, 25.

¹⁰¹ M. Kamaluddin, *Kesalahan Fatal Suami*, 13.

12. Selalu bersemangat terhadap istri¹⁰²

Selain kebutuhan materi, kebutuhan immateri juga sangat penting. Banyak cara untuk memenuhinya tanpa harus bergantung kepada kemampuan finansial. Sebagai contoh bahwa seorang suami dapat meluangkan waktu lebih banyak untuk istrinya sebagai bentuk penghargaan terhadap apa yang dilakukan sang istri.¹⁰³ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-rum/30: 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."¹⁰⁴ (Q.S Ar-rum/30: 21)

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah pasti mempertemukan manusia dengan jodohnya. Dan Allah akan menciptakan jalinan kasih dan sayang di antara keduanya. Maka dari itu, suami seharusnya menjaga apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Seorang suami harus selalu menunjukkan sikap semangat

¹⁰² Imam al-Ghazali, *Kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910, 25.

¹⁰³ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Kiat-Kiat Menuju Keluarga Sakinah*, 62.

¹⁰⁴ *AL- Qur'an Al-Quddus dan Terjemah Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus), 406.

terhadap istrinya. Karena sikap semangat seorang suami akan menjadi *mood booster* bagi istrinya. Sebaliknya, jika suami selalu memasang wajah cuek dan cemberut maka istri juga akan bersikap sama terhadap suaminya. Jika hal ini terjadi maka bukan kebahagiaan yang didapat melainkan ketidaknyamanan dalam sebuah rumah tangga.

Adapun akhlak seorang istri terhadap suami dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* adalah sebagai berikut:

1. Selalu merasa malu¹⁰⁵

Mempunyai sifat malu terhadap suami penting dimiliki oleh seorang istri. Istri yang memiliki sifat malu terhadap suaminya akan melakukan apa yang terbaik untuk suaminya. Istri tidak akan berbuat sesuatu yang dapat membuat harga dirinya menurun di mata suami. Karena dalam konteks ini adalah rasa malu dalam arti positif, seperti halnya malu ketika bau badannya menimbulkan ketidaknyamanan, malu berpenampilan tidak menarik, malu ketika suka marah-marah kepada suami, atau malu jika berperilaku buruk. Dalam riwayat Ibnu Majjah disebutkan, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ (رواه ابن مجه)

Artinya: “Setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu.” (HR Ibnu Majjah)¹⁰⁶

¹⁰⁵ Imam al-Ghazali, *Kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910, 25.

Ayat di atas menegaskan pentingnya sifat malu, terlebih sifat malu yang harus dimiliki oleh seorang istri terhadap suaminya. Jika seandainya semua istri menerapkan rasa malu ketika dihadapan suaminya dan mampu mengontrol diri, maka sosialisasi dalam sebuah keluarga akan tercipta dan akan terwujudlah keluarga yang sakinah. Selain itu, dengan rasa malu ini, istri dapat mengontrol diri untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak disukai oleh suaminya.

2. Tidak banyak mendebat¹⁰⁷

Layaknya bahtera yang mengarungi lautan, tidak pernah ada bahtera yang berlayar di laut yang selamanya tenang. Pasti dalam perjalanan tersebut, akan ditemukan gelombang kecil dan besar. Dengan kata lain, tidak mungkin keluarga itu selamanya akan baik-baik saja, pasti ada masalah kecil maupun besar.¹⁰⁸ Komunikasi merupakan suatu interaksi yang sangat berharga dalam hubungan suami istri, terlebih dalam sebuah keluarga. Komunikasi yang baik diantara sesama anggota keluarga sangatlah penting agar masalah yang ada dapat diselesaikan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap keluarga pasti pernah mengalami adanya beda pendapat, apalagi perbedaan pendapat seorang istri dan suami. Perdebatan yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik.

¹⁰⁶ Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah Al-Qazwani, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, No Hadist 4182 Bab Zuhud, t.t. 452.

¹⁰⁷ Imam al-Ghazali, *Kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910, 25.

¹⁰⁸ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 62.

Seorang istri seharusnya tidak mendebat suami dalam hal-hal yang tidak penting. Karena terkadang masalah yang datang hanyalah sebuah salah paham, maka dari itu perlu adanya penjelasan dari istri maupun suami. Sebaiknya jika ada masalah dalam sebuah keluarga, selesaikan dengan kepala dingin, yaitu dengan cara berdiskusi untuk mencari solusi terbaik.

3. Senantiasa taat atas perintahnya¹⁰⁹

Setelah wali (orang tua) sang istri menyerahkan kepada pihak suami, maka kewajiban seorang istri adalah taat kepada sang suami, dan istri menjadi hak tertinggi yang harus dipenuhi, setelah kewajiban taatnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sang istri harus taat kepada suaminya dalam hal-hal yang *ma'ruf* (mengandung kebaikan dalam hal agama), misalnya ketika diperintahkan untuk shalat, berpuasa, mengenakan busana muslimah, menghadiri majelis ilmu, dan bentuk-bentuk perintah lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at.¹¹⁰ Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

Artinya: “Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya.” (HR. At-Tirmidzi)¹¹¹

¹⁰⁹ ¹⁰⁹ Imam al-Ghazali, *Kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910, 25.

¹¹⁰ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Kiat-Kiat Menuju Keluarga Sakinah*, 20-21.

¹¹¹ Imam al-Hafiz Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah At-Tirmidzi, *Kitab Sunan At-Tirmidzi*, No Hadist 1159 Bab Hak Suami Kepada Istri, t.t. 275.

Ayat di atas merupakan sebuah keharusan bagi seorang wanita untuk taat terhadap suaminya. Taat pada suami adalah kewajiban. Namun demikian, apabila perintah suami bertentangan dengan syara', maka seorang istri dapat mengajukan keberatan dengan tetap mengedepankan kesopanan dan cara yang baik dalam menolaknya. Seorang wanita yang sudah menikah harus mematuhi perintah suami di atas perintah orang tua. Jika orang tua menyuruh melakukan sesuatu tetapi suami tidak mengizinkan, maka seorang istri harus menuruti perintah suaminya. Misal saja seorang istri ingin menjalankan puasa sunah tetapi suami tidak mengizinkan maka dia harus menuruti perintah suaminya meskipun yang dilakukan adalah hal yang baik.

4. Diam ketika suami sedang berbicara¹¹²

Seorang istri hendaknya mendengarkan dengan baik apa yang sedang dikatakan suaminya. Jika mengharuskan untuk memotong pembicaraan suami, sebaiknya meminta persetujuannya terlebih dahulu. Jika ternyata suami tidak memberi izin, sebaiknya istri diam dan tidak memprotes secara keras demi mencegah timbulnya pertikaian.

Apabila sedang bertikai, sebaiknya seorang istri tidak banyak menyangkal apa yang dikatakan suami, karena hal tersebut dapat membuat suasana semakin panas. Sebaiknya istri mendengarkan apa

¹¹² Imam al-Ghazali, *Kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910, 25.

yang dikatakan suami, jika sudah selesai baru dia memulai berbicara dengan cara yang baik.

5. Menjaga kehormatan suami ketika sedang pergi¹¹³

Seorang istri hendaknya tetap berperilaku baik meskipun suami sedang tidak ada di rumah. Hindari perbuatan yang dapat membuat suami marah, menimbulkan kecurigaan, atau bahkan dapat menimbulkan fitnah. Dalam buku karya Quraish Shihab, yang berjudul: *Pengantin al-Qur'an, 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku* menyatakan bahwa jangan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kecurigaan. Hendaknya menjauhi tempat atau kegiatan yang bisa mengundang kecemburuan, walaupun terpaksa berada dalam posisi yang dapat menimbulkannya, maka sebaiknya menjelaskan duduk persoalan.¹¹⁴ Dalam hal ini menerangkan bahwa apabila istri berada di rumah sendiri tanpa ada mahram maka hendaknya tidak memasukkan lelaki ke dalam rumah tanpa seizin suami yang berakibat dapat mengundang kecurigaan suami. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-nisa'/ 4:34 :

....فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya:” Maka perempuan yang shaleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suami) tidak ada,

¹¹³ Imam al-Ghazali, *Kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910, 25.

¹¹⁴ Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an*...187.

oleh karena Allah telah memelihara (mereka).¹¹⁵ (Q.S. An-nisa'/4: 34)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang istri hendaknya tetap berperilaku baik meskipun suami sedang tidak ada di rumah. Dalam situasi seperti ini seorang istri hendaknya tidak memanfaatkan kesempatan untuk bersenang-senang menuruti hawa nafsu, misalnya keluar rumah untuk bermain-main dengan temannya, keluar rumah dan pulang ketika sudah larut malam, atau menerima tamu laki-laki lain ketika tidak ada seorang pun di rumah. Hal ini sangat tidak baik sebab bisa berpotensi menimbulkan fitnah. Jika ingin menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya maka harus ada orang tua di rumah atau siapapun yang masih menjadi mahram sang istri.

6. Tidak berkhianat dalam menjaga harta suami¹¹⁶

Seorang istri merupakan pihak yang paling dipercaya suami untuk menjaga hartanya. Maka kepercayaan yang diberikan suami jangan dikhianati dengan membelanjakan sesuatu yang tidak perlu. Terlebih jika harta itu digunakan untuk melaukan kemaksiatan yang sudah pasti akan menimbulkan permasalahan yang tidak baik dalam keluarga di kemudian hari. Seorang istri sebaiknya menggunakan uang suami untuk hal-hal yang sangat diperlukan, misal untuk keperluan dapur. Jika ingin membeli barang pribadi sebaiknya izin terlebih dahulu kepada suami, terlebih itu dalam jumlah yang banyak. Jika ada

¹¹⁵ *AL- Qur'an Al-Quddus dan Terjemah Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus), 84.

¹¹⁶ Imam al-Ghazali, *Kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910, 25.

uang lebih, maka sebaiknya ditabung untuk berjaga-jaga jika suatu saat ada keperluan yang mendadak.

7. Menjaga badan tetap berbau harum¹¹⁷

Sudah menjadi keharusan seorang istri untuk menjaga bau badannya agar suami merasa nyaman disampingnya. Namun, bukan berarti seorang istri harus mandi parfum. Mandi secara teratur dengan air dan sabun mandi yang wangi merupakan cara paling mudah untuk menjaga badan tetap segar. Tetaplah memperhatikan kebersihan badan meskipun tidak menjadi pengantin baru. Karena kebanyakan dari pasangan suami istri akan cuek terhadap penampilan ketika sudah lama menikah. Mereka berfikir bahwa sudah mengetahui bagaimana luar dalamnya sehingga masa bodoh terhadap penampilan sendiri.

Menjaga kebersihan badan bukanlah sebatas ingin dipandang cantik di depan suami. Tapi lebih dari itu, karena Islam mengajarkan untuk tetap menjaga kebersihan. Maka, sebaiknya kita tetap menjaga kebersihan badan dan selalu berbau harum.

8. Mulut berbau harum dan berpakaian bersih¹¹⁸

Bukan hanya masalah bau badan yang harus diperhatikan, tetapi bau mulut juga harus menjadi perhatian seorang istri, yakni selalu segar. Hendaknya menggosok gigi minimal 2 kali sehari agar

¹¹⁷ Imam al-Ghazali, *Kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910, 25.

¹¹⁸ Imam al-Ghazali, *Kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910, 25.

mulut tidak berbau. Jika mulut berbau maka akan menimbulkan ketidaknyamanan ketika sedang berkomunikasi. Begitu juga dengan busana yang dipakai sehari-hari harus kelihatan bersih. Jika pakaian yang dipakai sudah dirasa berbau, maka sebaiknya segera berganti pakaian yang bersih dan wangi. Semua ini adalah agar mereka sama-sama nyaman dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar rumah.

9. Menampakkan *qana'ah*¹¹⁹

Nafkah merupakan sesuatu yang wajib diberikan seorang suami kepada istrinya setelah mereka memiliki ikatan yang sah menjadi pasangan suami istri. Meskipun begitu bagi seorang istri seharusnya tidak menuntut lebih dari apa yang diberikan suami kepadanya. Ia seharusnya mensyukuri mengenai apa yang diberikan suami kepadanya. Apalagi istri sampai membanding-bandingkan penghasilan suami dengan laki-laki lain yang penghasilannya lebih besar. Hal ini akan membuat hubungan suami dan istri menjadi kurang baik. Jika suami merasa tersinggung tidak menutup kemungkinan suami akan marah dan akan timbul perdebatan. Namun, sebaiknya istri ikut membantu dengan cara mendoakan suami agar lebih maju lagi dalam bidang ekonomi atau bidang lainnya.

10. Menampilkan sikap belas kasih¹²⁰

¹¹⁹ *Ibid*, 25.

Keadaan dalam sebuah keluarga tidak selalu berjalan baik-baik saja dan keadaan seseorang tidak selalu sehat. Jika suatu saat suami mengalami sakit dan kondisinya sangat lemah, maka hendaknya tidak bersikap kasar terhadap suami. Seorang istri hendaknya bersikap belas kasih kepada suami dan selalu merawat hingga sembuh. Jika sedang berkomunikasi jangan sampai menyakiti perasaannya dengan hinaan yang merendahkan diri atau sindiran yang mengena di hati. Bagaimanapun istri harus mengasihi suaminya dengan sepenuh hati.

11. Selalu berhias¹²¹

Cantik adalah kodrat seorang perempuan. Namun, bukan berarti cantik tanpa dirawat. Sudah menjadi suatu kebutuhan bagi seorang perempuan untuk selalu berhias, terlebih jika dia sudah mempunyai suami. Seorang istri seharusnya berpenampilan menarik di depan suami agar suami menjadi lebih nyaman di rumah dan tidak terdorong untuk keluar rumah. Jika seorang istri tidak mau merawat dirinya, tidak mau berhias, dan selalu cuek terhadap penampilan, maka itu dapat membuat suami ingin mencari sesuatu yang dapat membuatnya nyaman. Dan hal itu tidak boleh terjadi dalam hubungan suami istri karena dapat menyebabkan suami selingkuh.

12. Memuliakan kerabat dan keluarga suami¹²²

¹²⁰ Imam al-Ghazali, *Kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910, 25.

¹²¹ *Ibid*, 25.

¹²² Imam al-Ghazali, *Kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910, 25.

Pernikahan adalah menyatukan dua insan yang bukan mahram, menyatukan dua keluarga yang awalnya bukan siapa-siapa menjadi hubungan keluarga. Istri yang bijak adalah istri yang pandai berkomunikasi dengan mertua dan saudara-saudaranya serta pintar mengambil hatinya. Tidak suka bertengkar atau berselisih dengan mereka, menghormati kedudukan mereka, dan menganggap mereka sebagai orang tuanya sendiri.¹²³

Seorang istri yang menjadi anggota baru di keluarga suaminya harus memiliki sopan santun ketika berada di rumah mertua. Seorang istri harus selalu sadar akan tanggungjawabnya ketika berada di rumah mertuanya, mulai dari membantu pekerjaan rumah, melayani suami, atau membantu kerabat suami yang rumahnya bersampingan. Seorang istri seharusnya menyadari bahwa seorang suami itu memiliki hubungan emosional yang kuat dengan para kerabat dan keluarganya. Oleh karena itu, seorang istri harus dapat memuliakan kerabat dan keluarga suami tanpa mencari kekurangan mereka.

13. Melihat suami dengan keutamaan¹²⁴

Pernikahan merupakan suatu ikrar dimana antara suami dan istri harus siap memulai menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan. Kelebihan masing-masing pasangan merupakan

¹²³ Adil Fathi Abdullah, *Bagaimana Istri Mencari Keridhaan Suami dan Sebaliknya*, (Jakarta: Jahla Press, 2005), 77.

¹²⁴ Imam al-Ghazali, *Kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910, 25.

sesuatu yang patut disyukuri. Kebanyakan seseorang yang belum menikah hanya mengetahui kelebihan dari pasangannya, dan belum mengetahui bagaimana kekurangannya. Ketika sudah menikah mereka baru mengetahui jika ternyata pasangannya memiliki kekurangan. Entah itu terlihat sifat aslinya, fisik yang kurang sempurna, atau apapun.

Seorang istri yang patuh dan taat kepada suami, seharusnya dia menerima apapun keadaan suami. Jika suami keadaannya baik, seorang istri hendaknya mensyukuri sebagai kenikmatan. Jika suami memiliki kekurangan, maka seorang istri harus tetap bersyukur dan bersabar, karena syukur dan sabar merupakan keutamaan dari Allah Swt.

14. Menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur¹²⁵

Kondisi masing-masing keluarga pasti berbeda. Seorang suami yang menjadi seorang pejabat tentu akan berbeda dengan yang berprofesi sebagai guru, seorang suami yang berprofesi sebagai guru tentu akan berbeda dengan yang menjadi seorang petani. Allah memberi rezeki setiap manusia dengan jalan yang berbeda-beda. Maka, sebagai seorang istri hendaknya dapat bersyukur berapapun

¹²⁵ Imam al-Ghazali, *Kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910, 25.

penghasilan suami. Karena dengan bersyukur, Allah akan menambah dengan berbagai nikmat yang lain. Seorang istri seharusnya mendoakan suaminya agar diberikan kemudahan dalam mencari rezeki bukan malah mencaci jika hasilnya hanya sedikit.

15. Menampakkan rasa cinta kepada suami kala berada di dekatnya¹²⁶

Sudah menjadi suatu kewajiban seorang istri mencintai suaminya. Dan rasa cinta itu haruslah ditunjukkan dengan sikap seorang istri ketika berada di dekat suaminya, misal menyiapkan sarapan sebelum suami berangkat bekerja, menyambut suami ketika baru pulang dari kerja, memijat suami tanpa diminta, dan menuruti kemauan suami ketika mengajak bersenggama. Dengan adanya rasa cinta seorang istri terhadap suami maka suasana dalam sebuah keluarga akan menjadi harmonis. Karena salah satu tujuan dari pembentukan rumah tangga yaitu dengan membentuk keluarga yang saling mencintai satu sama lain.

16. Menampakkan rasa gembira di kala melihat suami¹²⁷

Pekerjaan rumah tangga bukanlah kewajiban seorang istri. Tetapi sudah menjadi suatu adat jika pekerjaan rumah tangga semua dilakukan oleh seorang istri. Tidak jarang seorang istri memulai pekerjaan rumah ketika suami berangkat bekerja dan belum selesai sampai suaminya pulang dari kerja. Terlebih jika sudah mempunyai

¹²⁶ *Ibid*, 25.

¹²⁷ Imam al-Ghazali, *Kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910, 25.

anak, maka pekerjaan mengurus anak tidak akan ada habisnya. Jika sudah seperti ini pasti seorang istri akan merasa lelah. Dan keadaan lelah inilah yang akan mudah memancing emosi.

Dalam keadaan seperti ini, seorang istri seharusnya tidak menunjukkan rasa lelah di depan suami. Karena suami yang bekerja juga sama merasakan lelah. Seorang wanita tidak boleh bermuka masam dan kusut masal, tetapi hendaklah senantiasa bermuka ceria. Keceriaan muka sebagai lambang dari kelapangan hatinya. Sebaliknya, muka yang kusut masal lagi berkerut sebagai tanda dari kekusutan dan kerusakan hatinya. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah menyatakan bahwa muka ceria itu sebagai tanda wanita yang baik.¹²⁸ Maka, kapan saja dan dimana saja seorang istri bertemu suaminya, hendaknya ia selalu menunjukkan rasa gembira sekalipun dia sangat merasakan kelelahan. Hal ini sangat penting karena suami akan merasa gembira jika melihat istrinya bergembira.

B. Analisis Konsep Akhlak Suami dan Istri dalam Kitab *al-Adab fī al-Dīn* Karya Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Materi Fikih Keluarga di Prodi PAI

Fikih Keluarga merupakan salah satu mata kuliah pada Program Jurusan Pendidikan Agama Islam. Di antara pembahasan yang terdapat dalam materi Fikih Keluarga adalah tujuan perkawinan. Salah satu tujuan

¹²⁸ Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), 36.

perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah *mawaddah warohmah*. Untuk membentuk keluarga sakinah *mawaddah warohmah* maka diperlukan sesuatu yang dapat mendukungnya. Salah satunya adalah pasangan suami istri harus memiliki akhlak yang baik. Akhlak suami dan istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali ini penting dibahas untuk menambah wawasan seorang mahasiswa dan agar dapat diketahui relevansinya dengan materi Fikih Keluarga di Prodi PAI.

Untuk membentuk keluarga sakinah *mawaddah warohmah*, dalam pembahasan materi Fikih Keluarga tidak memiliki kriteria secara paten, melainkan banyak versi. Di dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali, beliau menuliskan 12 akhlak suami terhadap istri dan 16 akhlak istri terhadap suami. Akhlak suami dan istri ini yang nantinya dapat dijadikan bekal untuk membentuk keluarga sakinah dalam membangun rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa akhlak adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Karena apapun yang bersumber dari sesuatu yang baik maka akan menimbulkan perbuatan yang baik juga. Setelah memahami konsep akhlak suami dan istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali dan materi Fikih Keluarga, ternyata keduanya memiliki keterkaitan.

Relevansi akhlak yang terkandung dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali dengan materi Fikih Keluarga adalah semuanya memiliki padanan dengan aspek materi yang bersifat konseptual. Aspek

konseptual adalah aspek kunci dari pembelajaran yang menekankan peserta didik dengan teori serta aspek yang lainnya, gunanya untuk membuat peserta didik memahami suatu materi secara cepat dan tepat. Jadi, akhlak suami dan istri di dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali disajikan dalam bentuk poin-poin yang tidak berbelit-belit pembahasannya, disampaikan dengan bahasa ringan dan mudah dipahami. Sehingga ini memudahkan peserta didik dalam memahami konsep akhlak suami istri yang terkandung dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Konsep Akhlak Suami dan Istri dalam Kitab *al-Adab fī al-Dīn* Karya Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Materi Fikih Keluarga di Prodi PAI” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep akhlak suami kepada istri ada 12 poin, yaitu: bergaul dengan baik, bertutur kata yang lembut, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, tidak terlalu mempersoalkan kesalahan istri, memaafkan jika istri berbuat salah, menjaga kehormatan istri, tidak banyak mendebat, mengeluarkan biaya untuk mencukupi kebutuhan istri secara tidak bakhil, memuliakan keluarga istri, senantiasa memberi janji yang baik, dan selalu bersemangat terhadap istri. Sedangkan konsep akhlak istri kepada suami ada 16 poin, yaitu: merasa malu, selalu tidak banyak mendebat, senantiasa taat atas perintahnya, diam ketika suami sedang berbicara, menjaga kehormatan suami ketika sedang pergi, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami, menjaga badan tetap berbau harum, mulut berbau harum dan berpakaian bersih, menampakkan qana'ah, menampilkan sikap belas kasih, selalu berhias, memuliakan kerabat dan keluarga suami, melihat suami dengan keutamaan, menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur,

menampakkan rasa cinta kepada suami kala berada di dekatnya, dan menampakkan rasa gembira di kala melihat suami.

2. Relevansi konsep akhlak suami dan istri dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* karya Imam al-Ghazali adalah semuanya memiliki padanan dengan aspek materi yang bersifat konseptual, yaitu disajikan dalam bentuk poin-poin dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami.

B. SARAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian pustaka ini, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, peneliti memberikan saran-saran berikut ini:

1. Kepada suami sebagai kepala keluarga disarankan untuk menerapkan akhlak suami kepada istri yang terkandung dalam kitab *al-Adab fī al-Dīn* Karya Imam Al-Ghazali. Tujuannya untuk menjaga keluarga agar tetap *sakinah*, karena apapun yang dilandasi dengan akhlak maka hasilnya akan baik.
2. Kepada istri, diharapkan untuk menerapkan akhlak istri kepada suami, karena surga istri berada di bawah telapak kaki suami. Maka dari itu, istrii harus menjaga sesuatu apapun yang ada pada dirinya hanya untuk suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Adil Fathi. *Bagaimana Istri Mencari Keridhaan Suami Dan Sebaliknya*. Jakarta: Jahla Press, 2005.
- Abidin, Drs. Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Aizid, Rizem. *Fikih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Amalia, Fanny. *Teori Dan Prinsip Pendidikan*. Tangerang: PT Pustaka Mandiri, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990.
- Arina, Faula. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al- 'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani*. Skripsi IAIN Purwokerto: 2018.
- Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Islam," *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, Vol.7, No. 2 Desember: 2020.
- Asmuni dan Nispul Khoiri. *Hukum Kekeluargaan Islam*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2017.
- Atabik, Ahmad. "Telaah Pemikiran Al-Ghazali Tentang Filsafat." *Fikrah* No. 1 Juni: 2014.
- Al-'Ak, Syaikh Khalid Abdurrahman. *Adab Berumah Tangga Sesuai Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Damaskus: Darul Falah, 2019.
- Al-Banjari, Abil Hima. *Akhlaq Al-Nisa'*. Surabaya: Balai Buku, 1996.
- Chodijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr* No. 1 Maret: 2018.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif; Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

- Al-Ghazali, Imam. *Kitab al-Adab fī al-Dīn*, Kairo: 1910.
- Habibah, Syarifah. “*Akhlak Dan Etika Dalam Islam.*” *Pesona Dasar* No. 4 Oktober: 2015.
- Hadjar, Ibnu. *Dasar-dasar metodologi penelitian kuantitatif dalam pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al Hajjaj, Yusuf Abu. *Menjadi Istri Yang Sukses Dan Dicintai* Terj. Muh. Iqbal Kadir. Jakarta :Pustaka Azzam, 2006.
- Hamid, M. Abdul Halim. *Bagaimana Membahagiakan Istri*, Terj. Wahid Ahmadi. Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2019.
- Hasbullah. *Dasar- Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Hawassy, Ahmad. *Kajian Akhlak Dalam Bingkai Aswaja*. Jakarta: PT Naraya Elaborium Optima, 2020.
- Hidayat, Rahmat dan Candra Wijaya. *Ilmu Pendidikan “Konsep, Teori, Dan Aplikasinya*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019.
- Husna, Cut Asmaul. “*Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Milenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga,*” *Jurnal Lus Civile*, 2, Oktober 2019.
- Imroni. “*Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al- Qur’an.*” Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin: Jambi, 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan*. Depok: Gema Insani, 2019.
- Iskandar, Ali Maghfur Syadzili. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Al- Miftah, 2009.
- Lubis, Agus Salim. “*Konsep Akhlak Dalam Pemikiran Al-Ghazali.*” *Hikmah* No. 1 Januari, 2012.
- M. Kamaluddin. *Kesalahan Fatal Suami*. Jakarta: Pustaka Ilmu Semesta, 2016.
- M, Syafril. ” *Pemikiran Sufistik :Menenal Biografi Intelektual Imam Al-Ghazali.*” *Jurnal Syhadah* No. 2 Oktober, 2017.
- Majid, Nur Cholis. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.

- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Tiga*. Yogyakarta: Rakesarasin, 1998.
- Muhammad, Abu Abdullah Ibn Yazid Ibn Majah Al-Qazwani, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, No Hadist 4182 Bab Zuhud, t.t.
- Muhammad, Imam al-Hafiz Ibn 'Isa Ibn Saurah At-Tirmidzi, *Kitab Sunan At-Tirmidzi*, No Hadist 1159 Bab Hak Suami Kepada Istri, t.t.
- Munadiroh, Siti. "*Konsep Pendidikan Akhlak Istri Terhadap Suami Dalam Kitab Al- Mar'ah Ash- Sholihah Karya KH. Masruhan Al- Maghfuri.*" Skripsi IAIN Salatiga: 2018.
- Al-Musawi, Khalil. *Terapi Akhlak*, Terj. Ahmad Subandi. Jakarta: Zaytuna, 2011.
- Mustofa, Ali dan Fitria Ike Kurniasari. "*Konsep Akhlak Mahmudah dan Madzmumah Perspektif Hafidz Hasan Al- Mas'udi dalam Kitab Taysir Al-Khallaq.*" *Ilmuna* No. 1 Maret , 2020.
- Mustofa, Imam. "*Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi.*" *AL-Mawarid*, Edisi XVIII 2008, 238.
- Narbuko, Kholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nasrul H.S. *Akhlak Tasawuf*. Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2015.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Nurhayati. "*Akhlak dan Hubungannya dengan Aqidah Islam*" *Mudarrisuna* No. 2 Juli- Desember: 2014.
- Nurjanah, Siti. "*Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami Di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam.*" Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru: 2012.
- AL- Qur'an Al-Quddus dan Terjemah Indonesia*. Kudus: Menara Kudus.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Ombak: Yogyakarta, 2013.
- Saefudin, Wahyu. *Mengembalikan Fungsi Keluarga*. Ide Publishing, 2019.

- Said, Imam Ghazali. *Kitab-Kitab Karya Ulama Pembaharu*. Surabaya: PT. I Aksara Mulia, 2017.
- Savitri, Shara. “*Konsep Pendidikan Akhlak Perempuan Menurut Quraish Shihab.*” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2020.
- Setiawan, Eko. ”*Konsep Pendidikan Akhlak Anak Perspektif Al-Ghazali.*” *Jurnal Kependidikan* No. 1 Mei, 2017.
- Setyandhari, Fifi. ”*Ketaatan Istri Terhadap Suami Dalam Film “Khalifah” (Analisis Semiotic Roland Barthes).*” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al- Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Suryadarma, Yoke dan Ahmad Hifdzil Haq. “*Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali.*” *Jurnal At-Ta’dib*, No. 2 Desember: 2015.
- Triwiyanto, Teguh. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta, Bumi Aksara: 2014.
- Tim Penyusun. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Widi, Restu Hartiko. *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan dan Pemetaan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Al Wizar.”*Pemikiran Pendidikan Al-Ghazali.*” *Jurnal Potensia* No. 1 Januari-Juni: 2015.
- Yazid Bin Abdul Qadir Jawas. *Kiat-Kiat Menuju Keluarga Sakinah*. Tt.
- Yusuf, Munir. *Pengantar Pendidikan*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.
- Zaini, Ahmad. “*Pemikiran Tasawuf Imam Al- Ghazali.*” *Jurnal Akhlak Dan Tasawuf* No. 1, 2016.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Dwi Hadya Jayani, (*Komnas perempuan, 5 maret 2021*)

<https://nasional-okezone>, diakses pada tanggal 28 Januari 2021.

